

**KONSEP NEGARA ISLAM DALAM PERSPEKTIF
PEMIKIRAN TEUNGKU M. DAUD BEUREUEH DAN
HASAN MUHAMMAD DI TIRO**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAZY IRSYADI

NIM. 170103035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KONSEP NEGARA ISLAM DALAM PERSPEKTIF
PEMIKIRAN TEUNGKU M. DAUD BEUREUEH DAN
HASAN MUHAMMAD DI TIRO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

HAZY IRSYADI

NIM. 170103035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN. 2125217701

**KONSEP NEGARA ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEUNGKU M.
DAUD BEUREUEH DAN HASAN MUHAMMAD DI TIRO**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris



Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN. 2125217701

Penguji I



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP. 195706061992031002


Penguji II



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP. 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hazy Irsyadi
NIM : 170103035
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022.

Yang menyatakan,



Hazy Irsyadi
NIM: 170103035

ABSTRAK

Nama : Hazy Irsyadi
Nim : 121310071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Konsep Negara Islam dalam Perspektif Pemikiran
Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di
Tiro
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : Negara Islam, Teungku M. Daud Beureueh, Hasan
Muhammad di Tiro

Negara Islam adalah sebuah konsep paripurna yang mengatur secara rinci pembentukan suatu negara sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Aceh dilihat dari sisi sejarahnya adalah sebuah daerah berdasarkan sistem kerajaan yang mengimplementasikan hukum Islam sebagai hukum dasar dalam bernegara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pemikiran Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro tentang konsep negara? Dan bagaimanakah relevansi pemikiran Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro dalam konsep Negara Islam? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-kritis-filosofis. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah dikarenakan berbagai alasan, Teungku Muhammad Daud Beureueh bergabung dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang bertujuan mendirikan Negara Islam dan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara, hukum tertinggi adalah al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan Hasan Muhammad di Tiro ingin mengembalikan kedaulatan negara Aceh seperti masa kerajaan tempo dulu, yang berlandaskan hukum Islam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Relevansi antara pemikiran kedua tokoh tersebut adalah semangat perjuangan kedua tokoh tersebut untuk mendirikan daulah Islam di Aceh yang berdasarkan hukum al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum tertinggi. Akan tetapi penentuan wilayah Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan ingin Aceh Merdeka, sementara Hasan Muhammad di Tiro menginginkan Aceh merdeka. Menurut pandangan penulis sebuah negara Islam itu tidak terpaku dan tidak terikat dengan penamaan Islam secara simbolis. Tetapi selama penduduknya mayoritas muslim, dan nilai-nilai prinsip keislaman yang diperintahkan sesuai al-Qur'an dan Hadis untuk diterapkan seperti prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan dihadapan hukum, maka bisa disebut sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul "Konsep Negara Islam dalam Perspektif Pemikiran Teungku M. Daud Beureueh dan Dr. Hasan Muhammad di Tiro". Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi srata satu. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Ismu Alam dan Khadijah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA; Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D; Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.; Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. dan Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.; Dosen pembimbing.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian di bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari disiplin ilmu ini.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. juga kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022.

Penulis,

Hazy Irsyadi

NIM: 170103035



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	AR - R A G N I R Y	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB DUA KONSEP NEGARA ISLAM.....	12
A. Landasan Pembentukan Negara.....	12
B. Pandangan Tokoh Terhadap Negara Islam dan Konsep Negara Islam.....	16
C. Negara Islam Pada Masa Rasul dan Khulafaurrasydin.....	24
D. Sistem Pemerintahan Dalam Negara Islam	28
BAB TIGA PEMBAHASAN.....	42
A. Biografi Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro	42
1. Teungku Muhammad Daud Beureueh.....	42
2. Hasan Muhammad di Tiro.....	46
B. Pemikiran Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro tentang Konsep Negara Islam.....	53
1. Pemikiran Teungku M. Daud Beureueh tentang Konsep Negara Islam.....	53
2. Pemikiran Hasan Muhammad di Tiro tentang Konsep Negara Islam.....	62

3. Relevansi Pemikiran <i>Teungku</i> M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro tentang Konsep Negara Islam	70
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi sosial masyarakat Aceh masih belum stabil pasca MoU atau *Memorandum of Understanding* (MoU), berbagai hal yang diakibatkan oleh konflik panjang selama 29 tahun masih meninggalkan bekas mendalam, dan rasa traumatik itu sendiri pada masyarakat Aceh dengan rentan waktu yang cukup lama konflik berkecambuk di Aceh. Banyak hal yang menghiiasi konflik di Aceh, salah satunya kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara RI dan GAM. Sejarah konflik di Aceh terbagi dalam 2 (dua) fase pertama; pergerakan DI/TII dimulai sejak 1953-1962 yang dipimpin oleh *Teungku* M. Daud Beureueh dan fase kedua dimulai sejak 1976-2005 yang dipimpin oleh Hasan Muhammad di Tiro. Konflik yang berkepanjangan ini yang diakhiri dengan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui *Nota Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki, Finlandia.

Proses perundingan Helsinki yang dipersiapkan terlebih dahulu pra peristiwa bencana tsunami yang melanda di Aceh, itu merupakan langkah awal yang ditempuh dari pihak RI dan GAM. Oleh karena itu, Aceh memang membutuhkan perdamaian untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupannya. Yang mana kedua belah pihak menyadari, bahwa Aceh tidak hanya membutuhkan rekonstruksi semata, tetapi Aceh juga membutuhkan *peace building* karena bantuan dunia internasional tidak akan datang ke bumi Aceh, apabila Aceh masih terlibat dalam situasi konflik. Dan kemudian sejarah mencatat bahwa perundingan Helsinki berhasil mengakhiri konflik antara RI dan GAM menghasilkan perdamaian.

Awal mula pemberontakan di Aceh melalui gerakan DI/TII Aceh. Ini merupakan awal perjuangan dalam penegakan syariat Islam. Sejarah mencatat, baik pergerakan Darul Islam Negara Islam Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh merupakan ekspektasi masyarakat Aceh yang didasarkan pada sejarah kerajaan Aceh dimasa lalu yakni kerajaan-kerajaan Islam mulai dari Samudra Pasai hingga Kerajaan Aceh Darussalam, setidaknya dari beberapa literatur penulis menemukan beberapa tujuan dari pergerakan tersebut diantaranya; (1) mendirikan Negara Islam, (2) penegakan syariat Islam, (3) membangun identitas keacehan yang berlandaskan pada asas Islam. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sulthan Aceh yaitu Tuanku Iskandar Muda (1607-1636). Aceh dalam catatan sejarah sejak masa kerajaan Aceh menganut sistem hukum islam yang ditetapkan dalam *Qanun al-Asyi* sebagai konsep Negara Islam.¹

Menurut Maududi konsep Negara Islam adalah sebuah konsep paripurna yang memiliki petunjuk serta mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan di bidang politik, secara rinci pembentukan suatu negara dalam konsep ini setidaknya dilandaskan atas prinsip tauhid, risalah dan khilafah. Sehingga atas prinsip itulah maududi menyebut negara itu sebagai negara “teodemokrasi” yaitu sebuah Negara yang memiliki kedaulatan rakyat terbatas di bawah kedaulatan Tuhan. Maududi juga menyebutkan tujuan utama didirikannya negara Islam itu agar ideologi Islam dapat diimplementasikan di semua aspek kehidupan.²

Aceh dilihat dari sisi sejarahnya adalah sebuah daerah berdasarkan sistem kerajaan yang mengimplementasikan hukum Islam sebagai hukum dasar dalam bernegara dan juga dalam kehidupan bermasyarakat pada kala

¹ A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 70.

² Syafri Gunawan, “Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abu A’la Maududi”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No.2 2019, hlm. 197.

itu. Dengan demikian, perwujudan untuk menerapkan kembali Syariat Islam sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa kerajaan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pergerakan yang sangat berpengaruh di Aceh dan juga memiliki keinginan besar untuk mengembalikan syariat Islam di Aceh pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu *Teungku M. Daud Beureueh*. Perjuangan Daud Beureueh mendirikan Darul Islam untuk mengimplementasikan Syariat Islam di Aceh tidaklah mudah, berbagai macam tantangan dan halangan yang timbul pada saat itu. Berawal ketika Soekarno datang ke Aceh pada tanggal 16 Juli 1948, yang mana pada saat itu Soekarno bersumpah atas nama Allah akan memberikan hak atas Aceh agar dapat memberlakukan Syariat Islam di Aceh. Selain itu Soekarno juga berjanji memberikan hak kepada Aceh untuk mengurus daerahnya sendiri. Namun dari sekian harapan dan janji-janji manis yang ditawarkan oleh Soekarno kepada masyarakat Aceh, akan tetapi itu hanyalah tipuan dan pengkhianatan kepada masyarakat Aceh, baik itu dalam pemberlakuan Syariat Islam dan juga mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena itu alasan inilah timbulnya pemberontakan dan pergerakan yang dilakukan oleh *Teungku M. Daud Beureueh* dalam bentuk upaya melawan daripada pengkhianatan tersebut. Sejarah mencatat bahwa *Teungku M. Daud Beureueh* mendeklarasikan pemberontakannya pada tanggal 20 September 1953 hingga 1962.³

Akan tetapi perjuangan beliau ternyata belum sepenuhnya dapat diatasi. Beberapa mantan pengikut Daud Beureueh yang tetap bergerak melawan pemerintah pusat, salah satunya adalah Hasan Muhammad di Tiro. Meskipun Hasan Muhammad di Tiro ikut membantu dalam gerakan Darul Islam, akan tetapi sebenarnya menaruh rasa kekecewaan terhadap *Teungku M. Daud Beureueh*. Menurutny, *Teungku M. Daud Beureueh*

³ Arum Setya Wati, *Konsep Negara Islam Dalam Pandangan Teungku Muhammad Daud Beureueh* (Tinjauan Fiqih Siyasah, 2006), hlm. 5.

terlalu terpaku dengan gagasan Indonesia. Keputusan bergabung dengan DI/TII dinilainya sebagai kesalahan susulan *Teungku M. Daud Beureueh* yang masih percaya terhadap Indonesia. Sementara itu, Hasan Muhammad di Tiro didasari atas kekecewaan terhadap penggabungan wilayah Aceh ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian beliau mendeklarasikan kembali pergerakan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976, di Cot Khan, Gunung Halimon Pidie. Adapun maksud dan keinginan beliau mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri daripada Indonesia dan menginginkan wilayah Aceh yang merdeka serta memiliki kekuasaan penuh terhadap pemberlakuan Syariat Islam dan nilai-nilai kearifan lokalnya. Menurutnya, Aceh dari catatan sejarah merupakan Negara yang berdaulat menerapkan Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Negara, baik itu dalam kehidupan masyarakat Aceh sendiri. Yang mana Syariat Islam bagi masyarakat Aceh sudah menjadi jati diri yang tidak bisa dihilangkan daripada identitasnya sebagai penganut agama Islam.⁴

Kedua gerakan pemberontakan di Aceh jika ditelusuri secara detail memiliki konsep yang berbeda namun secara substansial memiliki kesamaan. Dimana pemberontakan *Teungku M. Daud Beureueh* bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, bukan untuk mencapai Aceh Merdeka, karena ia percaya bahwa itulah yang diperjuangkan oleh orang Aceh yang sedemikian gigihnya selama revolusi mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.⁵

⁴ Riza Idria, Hasan Tiro Lima Kematian, <https://tirto.id/hasan-tiro-setelah-lima-kematian-gguk>. (Diakses pada hari minggu, pukul 12.00wib)

⁵ Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: KITLV dan NUS publishing, 2011), hlm. 341.

Berbeda halnya dengan Hasan Muhammad di Tiro yang menginginkan untuk mendirikan konsep Negara untuk Aceh dalam bentuk sistem Monarki yang dinisbatkan berdasarkan pada cikal bakal dirinya sebagai keturunan daripada raja Aceh. Disamping itu, beliau menjelaskan bahwa konsep Negara yang baik didasari atas Negara monarki berlandaskan hukum Islam sebagai aturan dan pedoman untuk pelaksanaan dalam bernegara.⁶ Bahkan, dimasa 1980-an di mana GAM kembali muncul dan isu mendirikan negara Islam sudah lebih eksplisit dinyatakan, tetap saja isu utama organisasi perlawanan ini adalah melawan kolonialisme Jawa yang mereka anggap telah menduduki wilayah tanah air dan kekayaan alam Aceh.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan Hasan Muhammad di Tiro tentang konsep Negara Islam. Berangkat dari berbagai latar belakang diatas, penulis membatasinya pada fokus pembahasan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut terkait konsep Negara Islam di Aceh dengan mengangkat judul “Konsep Negara Islam dalam Perspektif Pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan Hasan Muhammad di Tiro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pada latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan Hasan Muhammad di Tiro tentang konsep negara?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan Hasan Muhammad di Tiro dalam konsep Negara Islam?

⁶ Ade Rahman Sidik, *Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara*, Tahun 2007, hlm. 6.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara mendalam pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan *Hasan Muhammad di Tiro* tentang konsep Negara.
2. Untuk memetakan relevansi pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan *Hasan Muhammad di Tiro* dalam konsep Negara Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang penulis lakukan. Penulis belum menemukan tema yang sama yang akan diteliti, namun penulis menemukan beberapa tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis yang diteliti, diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh *Asrori Mukhtarom* dan *Priyo Susilo* yang berjudul “Negara Dalam Tinjauan Al-Qur’an”. Diperoleh kesimpulan dari jurnal ini bahwa Allah menurunkan al-Qur’an tak lain sebagai petunjuk bagi manusia, termasuk di dalamnya petunjuk bermasyarakat dan bernegara. Secara teknis AlQur’an tidak memerinci petunjuk bernegara, hanya isyarat-isyarat global saja, seperti dalam penyelenggaraan negara harus dilandasi dengan nilai kebebasan, persatuan, persaudaraan, keadilan, musyawarah, dan persamaan. Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan oleh Rasulullah ketika memimpin negara Madinah yang ketika itu masyarakatnya majemuk.⁷ Tulisan ini sama sekali tidak mempunyai titik topik yang sama dengan apa yang penulis kaji. Jurnal ini lebih membicarakan tentang konsep Negara dalam al-quran.

Jurnal yang ditulis oleh *Syafri Gunawan* yang berjudul “Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara *Abul A’la Maududi*”. Diperoleh kesimpulan dari jurnal ini bahwa negara Islam yang dicita-citakan *Maududi* adalah satu negara yang dibangun atas prinsip tauhid,

⁷ *Asrori Mukhtarom, Priyo Susilo, “Negara Dalam Tinjauan Al-Qur’an”, Jurnal Tadarus Tarbawy, Vol.1 No.1 2019, hlm. 16.*

risalah dan khilafah. Berpijak atas prinsip itulah Maududi menyebut negara itu dengan negara teodemokrasi, sebab dalam negara seperti itu kedaulatan rakyat terbatas di bawah kedaulatan Tuhan. Tujuan utama didirikannya negara Islam itu adalah agar ideologi Islam dapat diterapkan di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, negara Islam hanya dapat dijalankan oleh orang-orang yang mengimani ideologi tersebut. Begitu pula di dalam negara ini ikatan-ikatan rasial dan nasional lebur menjadi satu. Semua orang yang mengimani ideologi Islam itu bersatu padu dalam satu sistem budaya dan politik. Jadi negara Islam ideal yang dicita-citakan Maududi adalah satu negara ideologis, universal dan supranasional dengan kedaulatan Tuhan sebagai basis utamanya.⁸ Penelitian ini sama sekali tidak berhubungan dengan permasalahan yang ingin penulis kaji dalam kajian ini. Penelitian tersebut lebih kepada membahas konsep Negara teodemokrasi menurut Abu A'la Maududi.

Jurnal yang ditulis oleh Ismah Tita Ruslin yang berjudul “Eksistensi Negara dalam Islam”. Diperoleh kesimpulan dari jurnal ini bahwa predikat negara itu pada dasarnya merupakan persoalan ijtihad, karena hakekatnya ajaran Islam tidak menentukan tentang penamaan negara atau bentuk negara. Dengan tidak adanya ketegasan dan keterperincian dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang negara dan pemerintahan, terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk mengembangkan dan menafsirkan sistem, model dan format negara dan pemerintahan sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya atau antara satu generasi dengan generasi lainnya. Hal ini juga mengandung bahwa apapun sistem, model, format negara dan pemerintahan yang dikembangkan manusia tidak menjadi persoalan selagi prinsip-prinsip dan

⁸ Syafri Gunawan, “Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abu A'la Maududi”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No.2 2019, hlm. 197.

norma-norma ajaran Islam dapat diimplementasikan didalamnya.⁹ Skripsi ini sama sekali tidak menyinggung topik yang sama dengan apa yang penulis kaji dalam penelitian ini. Skripsi tersebut lebih meninjau kepada keberadaan Negara dalam Islam yang tidak terpaku dengan bagaimana pun konsepnya.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian suatu ilmu harus menggunakan teknik dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas dan mutu sebuah tulisan. Metode yang penulis gunakan dalam upaya mencari, menjelaskan dan menyampaikan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Jadi, secara khusus penelitian ini akan mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai Konsep Negara Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis-kritis-filosofis. Pendekatan historis yang penulis tempuh dengan merunut pada akar-akar historis secara kritis yang didasarkan atas karya dari kedua tokoh pemikiran melalui gagasan yang disampaikan oleh tokoh tersebut

⁹ Ismah Titah Ruslin, "Eksistensi Negara dalam Islam", *Jurnal Politik Profetik*, Vol.6 No.2 2015, hlm. 23.

dengan menyertakan latar belakangnya, selanjutnya penulis mencari struktur fundamental dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Menggali akar struktur fundamental merupakan salah satu ciri dari pendekatan filosofis.¹⁰

Pada dasarnya pendekatan filosofis ini memiliki nuansa hermeneutik, karenanya pendekatan filosofis ini penulis gunakan dengan upaya untuk dapat mengkritisi keterkaitan antara konsep Negara Islam dengan pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan *Hasan Muhammad di Tiro* serta menggali perbandingan pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Dengan pendekatan historis inilah, penulis berupaya menunjukkan dinamika konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat dalam membangun konsep Negara Islam di Aceh pada masa *Teungku M. Daud Beureueh* hingga pada masa perjuangan yang dilanjutkan oleh *Hasan Muhammad di Tiro*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian tidak terlepas dari kegiatan mengumpulkan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan kepustakaan maka data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer yaitu semua sumber dari data-data utama yang merupakan hasil dari buku yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dalam permasalahan ini.

Buku yang menjadi data primer tersebut adalah, buku yang ditulis oleh *Hasan Muhammad di Tiro* yaitu, *Jum Merdeka Seunurat Njang Gohlom Leueuh Nibak Teungku Hasan di Tiro*, tahun 1985; *Manifesto Masa Depan Politik Kepulauan Kita*, Penerbit Sumatera Berdaulat, Medan tahun 1965; dan *Aceh Bak Mata Donja*, Penerbit Institute Atjeh, Amerika tahun 1968.

¹⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 285.

Data sekunder merupakan sumber pendukung pada penelitian ini yang diperoleh dengan menelaah buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun buku dari data sekunder penelitian ini berjudul *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, yang ditulis oleh M. Nur El Ibrahimy, penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta tahun 1982. M. Nur El Ibrahimy adalah menantu daripada Teungku M. Daud Beureueh.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode "*Deskriptif Comperative*" maksudnya yaitu semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis. Maka penulis menyusun penelitian ini menjadi empat bab yang terdiri dari:


BAB 1 berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 berisi Konsep Negara Islam menurut Abu 'Ala Maududi yang terdiri dari ciri-ciri dan landasan filosofis Negara Islam, serta sistem pemerintahan.

BAB 3 berisi biografi dua tokoh pemikiran yaitu: *Teungku* M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad Di Tiro, serta pemikiran dari kedua tokoh tersebut yang membahas tentang konsep Negara Islam, selanjutnya penulis

menguraikan relevansi konsep Negara Islam yang dianalisis dari pemikiran *Teungku* M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad Di Tiro.

BAB 4 berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian ini dan saran dari penulis.



BAB DUA

KONSEP NEGARA ISLAM

A. Landasan Pembentukan Negara

Membahas negara sebenarnya adalah membahas mengenai keinginan yang sudah lama ada dalam sejarah awal manusia. Manusia selalu ingin hidup bersama dalam suatu kelompok. Pada awalnya kelompok-kelompok manusia itu hidup dari perburuan dan karena itu mereka selalu berpindah-pindah tempat. Akhirnya karena dengan perkembangan peradaban, manusia mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu. Akan tetapi untuk mempertahankan kehidupan tersebut mereka membutuhkan dengan adanya pemimpin, yang kemudian mampu mengatur dan memimpin kelompok tersebut dengan diberikan berupa kekuasaan-kekuasaan. Oleh karena itu, kepada anggota kelompok juga diharuskan pula untuk mengikuti dan menaati segala bentuk peraturan-peraturan daripada perintah pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu dengan meluasnya kepentingan kelompok-kelompok tersebut dan kemudian memikirkan juga solusi untuk mengatasi segala masalah ataupun kesulitan yang datang baik dari dalam maupun dari luar, sehingga dirasakan perlu adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkekuasaan. Organisasi yang mempunyai kekuasaan itulah yang sering disebut dengan negara.¹

Negara merupakan suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakat yang dinaunginya. Kata “negara” mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang

¹ Ihsan Satrya Azhar, “Negara Islam”, HIJRI: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6 No. 1 2017, hlm. 121.

menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah tersebut. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.²

Mengutip Abdul Qadim Zallum, definisi negara menurut al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena dalam Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.³

Dalam pandangan al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri; *pertama*, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan terciptakan kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan dan pemimpin, dan

² Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12.

³ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 155.

meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain.⁴

Keempat, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. *Keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang.⁵

Diantara ayat Al-Quran yang menjadi pedoman bagi hidup bernegara antara lain Al-Quran Surat An-Nisa' 4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika diantara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (As-Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)”.

Ayat diatas menyebutkan bahwasanya dengan adanya ulil amri tersebut memberikan isyarat, agar dapat terselenggaranya kehidupan

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental Sytsem*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 43.

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 62.

kemasyarakatan umat Islam. Adapun ayat yang mengatur tentang menjamin keadilan dalam pemerintahan, Al-Quran Surat An-Nisa' 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Untuk menjamin kedaulatan rakyat dan permusyawaratan, Al-Quran Surat Ali ‘imran 3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁶

⁶ A.W. Khallaf, *Dasar-dasar Negara Islam*, (Terj: Hasan Muhammad), (Yogyakarta: 1947), hlm. 32.

B. Pandangan Tokoh Terhadap Negara Islam dan Konsep Negara Islam

Fazlur Rahman memberikan definisi negara Islam secara fleksibel, tak begitu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Terkait dengan implementasi penyelenggaraan negara, Fazlur Rahman tidak memformat secara kaku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura' sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga syura' sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, Fazlur Rahman menambahkan bahwa akan sangat mungkin adanya perbedaan pelaksanaan konsep antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, implementasi syari'ah Islam akan berbeda, oleh karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan.⁷

Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam Wahyu-Nya, negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara. Sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.⁸

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa berdasarkan beberapa pernyataan diatas, mustahil menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara

⁷ Amiruddin M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 80-84.

⁸ Fazlurrahman, *Cita-cita Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 130-131.

Islam, maka ini secara otomatis timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara oleh para sarjana Muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Hal itu juga dicampur dengan berbagai corak penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan rujukan utama. Sehingga timbul dalam pemikiran politik Islam konsep negara Islam di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok paradigma.

Pertama, paradigma integral yakni agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap bagi seluruh aspek tatanan kehidupan, sehingga legitimasi politik negara harus didasarkan atas syari'ah.⁹ Kelompok ini masih mengharapkan adanya negara universal yang menyatukan seluruh politik dunia Islam melalui sistem khalifah. Karena menganggap Islam itu segalanya, kelompok ini sangat anti Barat. Mereka memandang Barat sebagai musuh Islam, sehingga semua yang berasal dari Barat harus ditolak. Di antara pemikir yang termasuk kelompok ini adalah Hasan al-banna, Abu al-A'la Maududi dan Sayyid Qutb.¹⁰

Kedua, paradigma sekularistik, yaitu agama dan negara merupakan sesuatu yang harus dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam itu murni sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual saja. Tokoh utama kelompok ini adalah 'Ali Abd al Raziq dan Musthafa Kemal Attaruk.¹¹ Dalam pendapat yang lain Ali Abd al Raziq

⁹ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 26.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27.

¹¹ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 27.

menolak keras pendapat bahwa Nabi Muhammad pernah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Nabi Muhammad adalah semata-mata melaksanakan utusan dari Allah dan Beliau bukan seorang kepala negara atau seorang pemimpin politik.¹²

Ketiga, paradigma simbiotik, yakni agama dan negara merupakan sesuatu yang saling terkait dan berhubungan, bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dan negara membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral.¹³ Menurut paradigma ini, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip bagi peradaban manusia, termasuk masalah kenegaraan. Karenanya, Islam tidak memiliki sistem pemerintah yang baku. Umat Islam bebas menganut atau membuat sistem baru sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang digariskan Islam. Yang termasuk kelompok ini adalah Muahammad iqbal, Ibn Taimiyah, Muhammad Husain Haikal, Al- Mawardi dan Fazlur Rahman.¹⁴

Dengan demikian, Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi satu sama lain, agama membutuhkan negara begitu juga sebaliknya. Penegakan syariat merupakan kewajiban yang dibebankan Islam kepada pemeluknya. Islam memberi larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai ciri kehidupan. Sehingga setiap suatu negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas-tugas daripada suatu negara tersebut. Oleh karena itu, tugas agama untuk memerintahkan segala kebaikan dan mencegah segala

¹² Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 8.

¹³ Mohammad Fauzi, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 19.

¹⁴ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 28.

kemungkarannya benar-benar tidak akan tercapai “*kecuali melalui kekuasaan dan otoritas pemimpin (imam)*”.¹⁵

Transformasi konsep negara Islam, negara yang didirikan Nabi di Madinah (*Madinah Society*) tidak seluruhnya memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah sistem pemerintahan yang dihadapi pada masa sekarang ini, karena kedudukan beliau sebagai Rasul Allah. Alqur’an dan As-Sunnah sendiri pun tidak pernah menetapkan sistem pemerintahan mana yang mesti diikuti.

Mayoritas pakar politik Islam sepakat bahwa pemerintahan Islam adalah penting untuk menegakkan keadilan dan mendirikan ajaran Islam. Namun mereka berbeda pendapat tentang sistem pemerintahan mana yang harus diikuti, terlebih lagi bila dilihat dari sisi pemikiran tokoh politik Islam pada zaman klasik, pertengahan dan modern.

Di dalam konsepsi Islam, rumusan mengenai negara berasal dari tiga paradigma, yaitu: *Pertama*, paradigma tentang teori khilafah yang dipraktekkan setelah Rasulullah SAW, dan biasanya merujuk kepada kekhalifahan al-Rasyidun. *Kedua*, paradigma yang bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi’ah. *Ketiga*, paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau pemerintahan.¹⁶ Dalam sejarah Politik Islam, negara Islam pertama kali dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. Nabi yang mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai pembawa risalah (*Nabiyullah*). Unsur-unsur terbentuknya sebuah negara telah terlalisasi pada masa Nabi Muhammad, seperti adanya

¹⁵ Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*, Penerjemah Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati. (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2001), hlm. 291.

¹⁶ M. Sirajuddin Syamsudin, *Pemikir Politik (Aspek-Aspek yang terlupakan dalam sistem Pemikir Islam)* Refleksi Pembaharuan Pemikir Islam, (Jakarta: LSAF, 1989), hlm.

wilayah, rakyat, kepala negara, dan undang-undang yang mengatur yang dikenal dengan konstitusi Madinah atau piagam Madinah.¹⁷

Para pemikir seperti, Al-Farabi (w. 336 H), Al-Mawardi (w. 450 H), Al-Ghazali (w. 505 H) dan Ibnu Khaldun (w. 805 H), dan yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Para sarjana diatas dianggap mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada zaman Klasik dan zaman pertengahan. Dalam sejarah peradaban Islam di dunia sudah banyak melahirkan tokoh dan beragam pemikiran mengenai Islam dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Hal yang selalu mencuat dan tidak kehabisan waktu bagi semua kalangan baik akademisi maupun kalangan agamawan ialah diskursus tentang Negara Islam.

Negara dalam Konsep Al-Farabi terbagi menjadi dua; al- Madinah al-Fadhilah dan al-Madinah al-Jahilah. al-Madinah al-Fadhilah (Negara Utama) ini diibaratkan oleh Al-Farabi sebagai tubuh manusia yang satu bagian dengan bagian lainnya saling bekerjasama sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan jantung menjadi pusat dari segala organ yang ada dan menyulap kebutuhan darah keseluruh anggota tubuh. Jantung menjadi ibarat sebagai pemimpin sebuah negara, pelayan rakyat yang menjamin kesejahteraan seluruh warga negara.

Sementara itu, Al Mawardi berpendapat khilafah pada saat itu merupakan bukti bahwa konsep negara telah ada dalam praktik politik dan kenegaraan dalam Islam, yang berarti konsep tentang negara telah selesai, artinya bila ada seseorang yang bertanya tentang konsep negara dalam Islam, lihat saja khilafah Daulah Abbasiyah yang sedang berkuasa.¹⁸

¹⁷ Q. Zaman, “*Negara Madinah (sebuah Prototy ketatanegaraan Modern)*,” Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, (2012), hlm. 75.

¹⁸ Farkhani, *Hukum Tata Negara (Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyash Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia)*, (Sukoharjo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.

Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh pemikir politik Islam, beliau memberikan sumbangan pemikiran yang bertitik tolak pada realitas sistem monarki yang ada, yang ia terima sebagai sistem yang tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahannya, hal ini terjadi dalam pemilihan kepala negara. Namun dalam hal kedaulatan pemerintahan atau sumber kekuasaan, al-Ghazali menyatakan bahwa sumber kekuasaan itu berasal dari Tuhan yang disebut dengan Teokrasi.¹⁹

Di sisi lain, Ibnu Khaldun dalam karyanya al-Muqaddimah yang populer, menggagaskan tentang Konsep negara, Ibnu Khaldun menjelaskan untuk membangun negara itu harus diawali dengan membangun konsep masyarakat dan kesatuan masyarakat yang disebut dengan istilah *ashabiyah*.²⁰ Ibnu Khaldun berpandangan bahwa negara yang memiliki pertalian ashabiyahlah yang akan kuat dan mampu menciptakan peradaban manusia yang tinggi. Akan tetapi jika rasa ashabiyah pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanya nepotisme-absolut yang membuat hancurnya agama. Berkenaan dengan bentuk negara, Ibnu Khaldun tidak menjelaskan bentuk negara dengan nama-nama terminologi apapun seperti yang pernah dilakukan oleh para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Tapi Ibnu Khaldun memberikan rambu universal tentang bentuk negara yang ideal.²¹

Adapun menurut seorang pemikir Islam kontemporer yaitu Al-maududi, beliau memiliki pemikiran yang sangat berbeda dibandingkan dengan para pemikir politik islam lain, karena al-Maududi termasuk pemikir yang memahami syariat Islam, sehingga beliau termasuk dalam

¹⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet-3 (Rajawali Press: Jakarta 1997), hlm. 266.

²⁰ Farkhani, *Hukum Tata Negara (Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia)*, (Solo: Pustaka Itizam, 2016) hlm 49.

²¹ Nizar Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).

tokoh pembaharuan pemikir Islam yang paling berpengaruh besar pada fenomena kebangkitan Islam dewasa ini karena gagasan-gagasannya. Maududi juga menyampaikan pendapatnya bahwa, suatu negara Islam haruslah didirikan atas dasar hukum Islam sebagaimana yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-Nya.²²

Menurut Abu al-A'la al-Maududi, kekuasaan negara dilakukan oleh tiga bidang yang disebut sebagai *Trias Politica* yaitu: Yudikatif, Eksekutif dan Legeslatif. System pemerintahan menurut Abu al-A'la al-Maududi adalah teo-demokrasi, yaitu suatu system pemerintahan demokrasi ilhai, karena dibawah naungannya umat Islam telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan tuhan.²³ Beliau tidak memberikan cara pengangkatan kepala negara, pada persoalan bagaimana cara memilih kepala negara dan dia menyerahkan persoalan ini kepada umat Islam untuk menempuh jalan yang mereka anggap terbaik untuk situasi dan kondisi mereka. Kendatipun demikian, Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa kalau kepala negara menyeleweng atau gagal melaksanakan amanat umat dia dapat dipecat oleh umat.

Al-Maududi tidak hanya berbicara sebatas bagaimana konsep negara Islam saja, ia juga berbicara bagaimana pentingnya komponen negara Islam dalam menopang eksistensi Negara Islam kedepan. Sehingga ia membahas tentang seluruh yang berkaitan dengan negara Islam termasuk rakyat yang menjadi komponen penting dalam bernegara. Lebih lanjut al-Maududi memberikan argumen bahwa rayat Negara Islam terdiri dari muslim dan nonmuslim, sehingga hak dari nonmuslim sama dengan muslim dalam hal perlindungan haknya seperti kehidupan, harta, kebebasan dalam beragama

²² Asep Hikmat, *Abu al- A'la al-Maududi (Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam* (Bandung, 1990).

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi V (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 108.

dan lain sebagainya, artinya tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat nonmuslim yang berada di dalam kekuasaan negara Islam.²⁴ Ada tiga dasar keyakinan yang ada di dalam diri Maududi mengenai Kenegaraan menurut Islam.²⁵

- a) Islam merupakan agama yang paripurna, lengkap dengan cara dan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik sehingga umat Islam tidaklah perlu atau bahkan dilarang untuk menggunakan sistem politik dari Barat, cukup dengan kembali kepada sistem Islam dengan merujuk kepada pola semasa *Khulafa ar-Rasyidin* sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam.
- b) Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, adalah hanya kepada Allah, maka rakyat hanya sebagai pelaksana-pelaksana perintah Allah di muka bumi. Baik negara ataupun juga rakyat dituntut agar menjalani hukum-hukum sebagaimana yang tercantum baik didalam kitab suci Al-Quran ataupun juga di dalam sunnah Rasulullah.
- c) Sistem politik Islam merupakan suatu sistem yang Universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi bahasa dan kebangsaan. Konsep negara Islam yang dikemukakan Maududi merupakan konsep yang bersifat kepada Teo-demokrasi, demokrasi.

Dapat penulis simpulkan bahwa negara yang senantiasa diperjuangkan dan diinginkan oleh al-Maududi adalah negara yang berdasarkan hukum atau syariat Islam dan seluruh komponen yang ada dalam negara tersebut dapat dilaksanakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Bagi Maududi, kedaulatan negara merupakan kekuasaan

²⁴ Zainuddin dan Jamal Mirdad Aldi Putra, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi," *Jurnal Integritas Ilmu Syariah*, Vol. I, No (2021), hlm. 9.

²⁵ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Jakarta: UI Press, 1993).

tertinggi untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Kedaulatan negara akan memberi warna dan bentuk negara itu serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap susunan dan struktur negara.

C. Negara Islam Pada Masa Rasul dan Khulafaurrasydin

Menyusun sejarah suatu negara dan umatnya yang sudah berjalan selama masa 20 abad sampai sekarang dan akan berkelanjutan sampai akhir zaman. Suatu kawasan yang luas dan menempati dunia-dunia lama yaitu Asia, Amerika, Afrika dan Eropa, yang mencakup berbagai bangsa yang mempunyai kebudayaan berbagai macam corak dan jenisnya, di sisi lain sebahagian negara memakai konsep Negara Islam dengan berbagai bentuk implementasinya.

a. Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam pertama kali lahirnya negara dibawah pimpinan Nabi Muhammad Saw. Rasulullah saw hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun ke-23 kenabian atau 622 Masehi membuka era baru bagi Nabi Muhammad dalam rangka menyebarkan Islam sebagai agama. Adapun hijrah Nabi Muhammad Saw tersebut dari Mekah ke Madinah memiliki tujuan untuk mendirikan masyarakat muslim di bawah naungan negara Islam. Pada periode Madinah berbagai perselisihan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan. Oleh sebab itu, syariat Islam yang diturunkan pada periode Madinah ini sudah perlu adanya lembaga yang mengatur. Lembaga tersebut adalah sebuah negara. Tanpa adanya sebuah negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, sehingga negara Islam harus senantiasa ada dan keberadaannya juga tidak boleh hanya sementara saja.²⁶

²⁶ Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Poliik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. I (1) 2011, 80-98.

Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Saw berakar pada konsep “*al-mujtama’ al-madani*” yang bermuara pada sistem nilai yang dikaitkan kepada tradisi “*al-hanifiyyah al-samhah*” sebagai tujuan siyasah syar’iyyah yang meletakkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah universal. Pemerintahan Nabi Saw melahirkan perspektif global untuk memupuk kesepahaman di kalangan elite dan rakyat dalam bentuk tindakan bersama atas dasar muafakat yang memperhitungkan aspek moral dan prinsip-prinsip hidup yang mulia dan bermartabat. Pembangunan dasar-dasar politik pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang luas bagi transformasi peradaban yang bersendikan ilmu dan pemikiran. Madinah dibangun di atas sebuah konsorsium budaya Islam-Yahudi-Nasrani-Paganis, dan menjamin kebebasan beragama serta memberi kesempatan kepada rakyat untuk memupuk hubungan internasional.

Secara sederhana, dari awal pembentukan negara, Nabi telah memikirkan dan merancang fasilitas pengembanglan sumber daya manusia dan pembelajaran publik, semisal sistem halaqah di masjid, kuttab, untuk mengajak masyarakat membaca dan menulis. Di situlah berkumpul ulama dengan berbagai agenda diskusi pemikiran, musyawarah, dan pendidikan umat. Kekuatan ini senantiasa konsisten untuk memulai gerakan perubahan dan mempertahankan prinsip akidah, moral, dan akhlak. Tentu saja semuanya dibingkai dalam frame solidaritas untuk pembangunan bangsa dan negara, dalam atmosfer keragaman, pluralitas, dan kebebasan beragama.²⁷

b. Masa Khulafaurrasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M di Madinah, muncullah pengganti Nabi yang diberi gelar Khalifah artinya

²⁷ Zuhdi, Mahmud Abdul Majid, *Konsep Pemerintahan Islam dan Pendekatannya dalam Masyarakat Majemuk berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 1995), hlm. 1.

secara harfiah adalah orang yang mengikuti. Pengganti Khalifah tersebut terdiri dari Abu Bakar (632-634M), Umar bin Khattab (634-644M), Utsman bin Affan (644-656M), dan Ali ibn Abi Thalib (656-661M).

Adapun negara Islam pada masa khilafah ini belum memiliki sistem negara Islam yang spesifik seperti yang diterapkan pada masa sekarang. Pada masa kekhilafahan yang menjadi titik fokus adalah pengembangan dan perluasan wilayah pemerintahan Islam serta meneruskan apa yang telah diperjuangkan Rasulullah semasa hidup.

Oleh sebab itu, setelah Nabi Muhammad saw wafat, yang menggantikan kepemimpinan pada saat itu ialah Abu Bakar, beliau yang mendapatkan gelar khalifah pertama kali, dan bertanggungjawab atas segala kebijakan dalam masalah dunia dan agama. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, akan tetapi Umar bin Khattab lebih memilih Amirul Mu'minin, yaitu pemimpin umat yang beriman, sedangkan Usman dan Ali memakai gelar seperti Abu Bakar.

Adapun khilafah zaman dulu bersifat demokratis karena cukup memadai memenuhi persyaratan demokratis. Instrumen demokratis seperti majelis rakyat, suksesi, musyawarah, dan lembaga sosial semuanya ada pada masa itu. Dari keempat sahabat yang meneruskan kepemimpinan, terdapat karakteristik masing-masing dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

1) Abubakar ash-Siddiq

Tercatat sejumlah reputasi Abubakar yang gemilang selama masa kepemimpinannya, yaitu melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah SAW. sebelum wafat, kebijakannya menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu, kemudian instruksinya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. Pengiriman pasukan untuk menyebarkan Agama Allah kepada bangsa-

bangsa yang bertetangga dengan kaum muslimin baik kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam, dalam rangka merealisasikan firman Allah SWT.

2) Umar bin Khattab

Pemerintahan di masa Umar adalah masa perang dan penaklukan dengan kemenangan yang selalu berada di pihak muslim. Politik Umar ialah hendak menggabungkan semua ras Arab ke dalam satu kesatuan yang membentang dari Teluk Aden di selatan sampai ke ujung utara di pedalaman Samawa Irak dan Syam termasuk ke dalam kesatuan. Karakteristik kepemimpinan Umar Bin Khattab yang masih relevan hingga masa kini yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan mengikuti jejak Rasulullah. Kekayaan negara digunakan untuk melayani rakyat, membangun infrastruktur dan tata kota bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat. Kemudian menjunjung tinggi kebebasan setiap individu, serta menawarkan solusi langsung untuk rakyat.

3) Utsman bin Affan

Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Utsman telah mengikuti politik Khalifah Umar, yakni ia selalu mencari informasi tentang perilaku para gubernur dari para delegasi yang datang kepadanya dan selalu menanyakan perihal perlakuan para gubernur kepada rakyat. Salah satu sifat Khalifah Utsman adalah mudah terpengaruh dengan cerita yang disadur orang di depannya. Kemudian pemerintahannya berada di bawah kendali para familinya, terutama Marwan bin Al Hakam. Karakteristik dari pemerintahan Utsman adalah, pembentukan armada laut yang dilatarbelakangi oleh adanya serangan dari tentara Romawi hingga pada saat itu bala tentara Romawi dapat dikalahkan.

4) Ali ibn Abi Thalib

Karakteristik kepemimpinan pada masa Ali ialah, menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah

yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya kedalam kepemilikan Negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat yang di anggap sebagai sumber fitnah dan penyebab bangkitnya para pemberontak menentang Utsman. Kebijakan-kebijakan Ali itulah yang menimbulkan banyak sekali pemberontakan hingga muncul beberapa golongan.

D. Sistem Pemerintahan Dalam Negara Islam

Pasca pergeseran kepemimpinan dari Rasul saw. Yang selanjutnya berpindah ke tangan para khalifah, terjadilah perubahan-perubahan mendasar. Yang semula berbentuk teokratis berbasis kedaultan Tuhan, kini bergeser ke bentuk non teokratis, dimana forsi akal dalam menggulirkan berbagai bola kebijakan lebih dominan. Namun demikian, semangat merujuk kepada kebijakan syari'ah yang diaktualkan dalam bentuk musyawarah mufakat ketika mengambil kebijakan, juga menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, para penulis politik dalam Islam, menilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh khalifah yang empat-Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah paling ideal. Bahkan versi para pemikir pembaharuan dalam Islam pada abad ke-19 dan abad ke-20, bahwa faktor utama yang menyebabkan kemunduruan umat Islam, karena lenyapnya khalifah yang empat dari dunia Islam yang bercorak republik yang demokratis.²⁸

Jadi setelah wafatnya khalifah keempat pada tahun 661 M, pemerintahan di dunia Islam seluruhnya, baik di pusat maupun di daerah bercorak monarki absolut. Suasana inilah yang terdapat ketika pengaruh kebudayaan Barat masuk ke dunia Islam pada abad ke-19. Dalam bidang

²⁸ Saepullah S, "Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam lintasan Sejarah", al Qisthâs, *Jurnal Hukum dan Politik*, 10 (2) 2019, 23-42.

politik pada mulanya paham konstitusi dan kemudian paham republik mempunyai pengaruh pada pemikir-pemikir pembaharuan dalam Islam. Timbulah di dunia Islam gerakan yang disebut gerakan konstitualisme.

Konsepsi-konsepsi tentang sistem politik dan pemerintahan akhirnya muncul dari ulama atau pemikir-pemikir Muslim. Sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap *apriori* dan anti-Barat, dan ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.²⁹

Yang menolak sama sekali biasanya bercita-cita bahwa sistem pemerintahan dengan konsep khilafah adalah yang ideal bagi umat Islam. Mereka menganggap sistem pemerintahan diluar khilafah adalah sistem kafir dan tidak boleh ditaati. Sementara kelompok kedua menganggap apa yang diterapkan oleh masyarakat Barat layak dicontoh, karena Barat merupakan representasi masyarakat maju. Untuk itu, jika suatu negara ingin maju, maka tirulah Barat.

Adapun kelompok ketiga menganggap bahwa konsep negara adalah masalah ijtihad. Tujuan utama dari pemerintahan adalah kemaslahatan masyarakat. Kelompok ini tidak “*alergi*” mencontoh Barat dan juga tidak serta-merta mengadopsi secara penuh apa yang ada di Barat. Mereka menyaring dan mengambil apa yang positif dari Barat dan membuang yang negatif, untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat Islam. Ciri khas kelompok ini adalah tidak menolak konsep demokrasi, namun tidak

²⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 56.

menolaknya secara mentah-mentah. Karena bagi mereka, syura dan demokrasi adalah sejalan.³⁰

Adapun tatanan sistem pemerintahan Islam telah dibahas dengan cukup baik oleh tokoh-tokoh pemikir Islam, dan telah diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Khalifah

Didalam sejarah pemerintahan Islam, istilah ini muncul setelah pemerintahan kenabian dengan wafatnya beliau pada tahun 632 M. Istilah *khilafah* ini mengandung arti “perwakilan”, “penggantian” atau “jabatan khalifah.” Istilah ini berasal dari bahasa Arab, “*khalf*” yang berarti “wakil”, “*pengganti*”, dan “*penguasa*.”³¹

Menurut Bernard Lewis, istilah *khilafah* muncul untuk pertama kalinya di Arabia pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Pada waktu itu kata Khalifah ditujukan kepada raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada ditempat lain.³² Dalam Islam sendiri, istilah ini telah digunakan ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam pidato inaugurasinya, Abu Bakar menyebut dirinya sebagai Khalifah Rasul Allah”, dalam pengertian “*Pengganti Rasulullah*”.³³ ”Karena itu, penggunaan istilah Khalifah erat hubungannya dengan tugas kenabian yang tujuannya meneruskan misi-misi Rasul, sebagai salah satu syi’ar dakwah.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58.

³¹ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (Terj: Ihsan al-Fauzi), (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 30.

³² Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) hlm. 61.

³³ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Edisi V, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 21.

Sejauh ini terdapat tiga teori tentang dasar-dasar pembentukan khilafah. *Pertama*, pembentukan khilafah ini wajib hukumnya berdasarkan Syari'ah atau berdasarkan wahyu. Para ahli Fiqh Sunni, antara lain, Abu Hasan Al-Ashari, berpendapat bahwa khilafah itu wajib, karena wahyu dan Ijma' para sahabat. Pendapat *Kedua*, antara lain dikemukakan oleh al-Mawardi mengatakan bahwa mendirikan khilafah hukumnya farhu kifayah atau wajib kolektif berdasarkan Ijma.' Dan *Ketiga*, adalah pendapat kaum Mu'tazillah mengatakan bahwa, pembentukan khilafah ini memang wajib tetapi dengan pertimbangan akal.³⁴

Pada fase selanjutnya, konsep khilafah ini memiliki perluasan makna yang akhirnya menjadi kontroversi di sebagian pemikir-pemikir Muslim pada waktu itu. Pendapat ini mengataan bahwa, Islam itu tidak ada kaitannya sedikitpun dengan kekhilafahan, artinya kekhilafahan itu bukanlah satu sistem yang Islamis, atau bercorak keagamaan sampai dengan kekhilafahan al-Khulafa al-Rashidin. Ia hanyalah sistem duniawiah yang sepenuhnya berbeda dan bertentangan dengan agama, serta memiliki tujuan-tujuan yang bersifat duniawiah untuk mempertahankan kerajaan, penaklukan dan kolonialisasi,serta sama sekali bukanlah bertujuan merealisasikan tujuan-tujuan agama.³⁵

Inilah yang menjadi tarik ulur dikalangan cendekiawan Muslim saat itu. Propaganda-propaganda ganjil dan aneh itu ternyata terlahir dari seorang Non- Muslim.³⁶ Jadi sudah hampir dapat dipastikan pokok-pokok pikiran yang ada didalamnya benar-benar bertentangan dengan pandangan seluruh ulama Islam sejak awal sampai saat ini. Hal itu disebabkan karena

³⁴ M. Din Samsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 78.

³⁵ Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Cet-1, (Terj: Afif Muhammad), (Bandung: 1985), hlm. 168.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

seiring dengan wafatnya Rasulullah, maka tidak bisa tidak harus ada seseorang yang menggantikannya sebagai seorang pemimpin dan mengemban amanatnya dalam memelihara agama, memelihara kelestariannya, melaksanakan syari'atnya, melindungi umatnya, dan menyampaikan risalahnya sampai keseluruhan dunia.

Adapun syarat menjadi Khalifah ada tiga unsur, yaitu :

- a) Kredibilitas atau keseimbangan (*al-'Adalah*) memenuhi semua syarat.
- b) Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dengan syarat-syaratnya.
- c) Memiliki pendapat yang kuat dan himmah yang membuatnya dapat memiliki siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷

2. Imamah

Imamah yang dimaksud imam Al-Mawardi, dijabah oleh *khalifah*, raja atau kepala Negara, dan kepadanya ia diberikan label agama, Imam Al-Mawardi menyatakan “*Imamah*” dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”. Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan lain pihak pemimpin politik.

Dasar pembentukan *Imamah* menurut imam Al-Mawardi adalah wajib secara ijma'. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (syari'ah). Menurutny ada dua golongan, *pertama*, wajib karena pertimbangan akal (rasio) alasannya

³⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, Cet-1, (Terj: Fadli Bahri) (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015), hlm. 3.

manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. *Kedua*, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain.³⁸

Ahl Al imamah adalah orang yang berhak dicalonkan sebagai imam atau kepala Negara harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut:

Pertama, Adil dengan segala persyaratannya yang universal. *Kedua*, ilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. *Ketiga*, Sehat indrawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya mampu menangani langsung yang telah diketahuinya. *Keempat*, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. *Kelima*, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kegiatan. *Keenam*, keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh. *Ketujuh*, nasab yang berasal dar Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' pada ulama.³⁹

Adapaun demikian, pendapat berbeda dari *Taqiyyudin an-Nabhani* menyamakan antara *imamah* dengan *khilafah*. Karena menurutnya, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk

³⁸ Imam Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din, dalam Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Cet-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 227-231.

³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

menegakkan hukum-hukum Syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Sebagaimana telah diketahui bahwa konsep pemikiran tentang *imamah* ini lebih banyak berkembang dikalangan Syi'ah daripada dalam lingkungan *Sunni*. Disini dijelaskan bahwa dalam lingkungan Syi'ah, *Imamah* menekankan dua rukun, yaitu: kekuasaan imam (*wilayah*) dan kesucian *'ismah*. Istilah ini untuk pertama kali dalam pemikiran politik islam muncul setelah Nabi wafat pada tahun 632 M.⁴⁰

Di samping istilah diatas, kata *imamah* juga sering dipergunakan dalam menyebutkan maksud 'negara' dalam kajian keislaman. Munawir Sjadzali dengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Dengan demikian, menurut Munawir, Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara disamping payung politik.⁴¹

3. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Awal terbentuknya Dinasti Umayyah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Di akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib perpecahan antar kalangan semakin menguat. Masyarakat umat Islam pada waktu itu menunjukkan putera Ali yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk penggantinya. Kemudian sebahagian umat Islam membai'at Hasan untuk melanjutkan menjadi Khalifah, akan tetapi jabatan tersebut tidak berlangsung lama, karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah (Muawiyah) yang dikarenakan oleh permasalahan dimasa lalu ayahnya. Dan Hasan pun melakukan perundingan untuk berdamai dan kemudian menyerahkan amanat tersebut kepada Muawiyah. Oleh sebab itu,

⁴⁰ Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia TERA, 2001), hlm. 32.

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63-65.

Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat muslim ketika itu. Sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa. Namun Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracun.⁴²

Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 H/661 M. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia merupakan tokoh yang berpengaruh di Quraisy, karena ayahnya yang merupakan salah satu kepala suku di Bani syam. Muawiyah bin Abi Sufyan juga memimpin dengan jabatan gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Usman bin Affan.

Sebagai khalifah atau raja pertama Dinasti Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk pemerintahannya sebagaimana dengan sistem *monarchi heridetis* (kerajaan turun-temurun) sebagai ganti dari pemerintahan kekhalifahan yang demokratis. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Adapun kerajaan kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun itu, dan khalifah-khalifah setelahnya kerap kali bertindak otoriter.⁴³

Sementara itu, kelompok daripada kalangan Syiah tidak mau mengakui Muawiyah sebagai sahabat Nabi maupun khalifah. Malahan dianggap sebagai orang yang menyelewengkan ajaran Rasulullah, karena membuat mekanisme ajaran kepemimpinan Islam secara turun temurun yang tidak pernah Rasulullah Saw lakukan dan ajarkan, dan juga sampai pada masa Khulafaur rasyidin. Adapun pemilihan pemimpin Islam dipilih melalui umat yang terbaik. Bukan daripada keturunan Rasulullah sendiri. Sedangkan kalangan Ahlussunnah waljamaah, Muawiyah digolongkan

⁴² Fuji Rahmadi P, "Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya)", *AL-HADI*, 3 (2) 2018, 669-676.

⁴³ Munawir Haris, "Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10 (2) 2018, 391-406.

sebagai sahabat Nabi, meskipun sebenarnya ia baru masuk Islam ketika kota Mekah ditaklukkan.⁴⁴

Daulah ini dinamakan Bani Umayyah dikarenakan merujuk kepada Umayyah ibn Abd Al-Syam ibn Abd Manaf ibn Qusay Al-Quraisyi Al-Amawiy. Seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyyah, dia adalah kakek buyut daripada Muawiyah bin Abu Sufyan.

Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pendiri dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 M-750 M. Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus ini, telah dipimpin oleh 14 orang khalifah yang secara turun temurun dengan jangka waktu lebih kurang sekitar 90 tahun.

Setelah Muawiyah berkuasa selama 19 tahun, ia menyiapkan pengganti daripada keturunannya sendiri yaitu, Yazid bin Muawiyah. Hal ini ditentang oleh para sahabat waktu itu. Karena menyalahi tatacara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam memilih pemimpin, akan tetapi Muawiyah tidak mempedulikannya. Dan itu menjadi awal daripada proses pergantian khalifah berdasarkan garis keturunan.

Adapun dilihat dari bentuk pemerintahannya, Muawiyah sebenarnya bermaksud mencotohkan sistem monarki yang terdapat di Persia dan Byzantium. Akan tetapi, dalam hal ini ia tetap menggunakan istilah khalifah pada kepemimpinannya, namun ia memberikan interpretasi baru untuk mengagungkan jabatan tersebut, ia menyebutnya khalifatullah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Selanjutnya, Dalam buku-buku sejarah menyebutkan bahwa ide awal pewarisan kekhalifahan tersebut berasal dari al-Mughirah ibn Syu'bah, yang kala itu menjabat sebagai

⁴⁴ Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, (Surabaya: PADMA Press, 2010), hlm. 85.

gubernur Kufah di masa Muawiyah. Dan justru kemudian dialah yang memberikan saran kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya Yazid untuk menjadi khalifah penggantinya.

Sistem pemerintahan terjadi pada masa Muawiyah memiliki suatu perubahan. Yang mana sejak masa pemerintahan Rasulullah Saw hingga Ali bin Abi Thalib, sistem pemerintahan *Khilafah an-Nubuawah* (pemerintahan profetik) yang digunakan pada saat itu. Dimana setiap khalifah berperan ganda dalam menggantikan posisi kenabian dalam hal kepala negara dan pemimpin umat Islam. Adapun pada masa Dinasti Umayyah, Muawiyah dengan berbagai pengalamannya sehingga ia ingin mencoba untuk mengeksekusi sistem pemerintahan baru, yaitu sistem al-Mulk (kerajaan/imperium).⁴⁵

Selanjutnya, antisipasi atas setiap gerakan pemberontakan serta untuk memperkuat barisan pertahanan dan keamanan dalam negeri, muawiyah melakukan konsolidasi internal, guna untuk memperlancar program pemerintahannya. Ada lima program-program dinasti yaitu, *Diwan al-Jund* (Dinas Urusan Kemiliteran), *Diwan ar-Rasail* (Dinas Urusan Administrasi dan Surat atau *The Board of Correspondence*), *Diwan al-Barid* (Dinas Urusan Pos atau *The Board of Posts*), *Diwan al-Kharaj* (Dinas Urusan Keuangan atau *The Board of Finance*), dan *Diwan al-Khatam* (Dinas Urusan Dokumentasi atau *The Board of Signet*).

Instrumen tertinggi dalam pemerintahan yang bercorak Arab itu adalah *Syura*, sebuah *diwan* (*kansil*), syaikh yang ditunjuk oleh khalifah atau oleh gubernur provinsi, dengan fungsi konsultatif dan eksekutif. Muawiyah sendiri jarang memberi perintah, tetapi dalam melaksanakan

⁴⁵ Munawir Haris, *Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*, Vol. 10 (2) 2018, hlm. 397-399.

pemerintahannya cukup melalui proses yang dapat diandalkan berdasarkan kepercayaan dan melalui kemampuan, serta pengaruh pribadinya.⁴⁶

Sementara, Pemerintahan Dinasti Bani Umayyah diawali sejak wafatnya Khalifah terakhir dari Bani Umayyah pada tahun 132 H/750 M yaitu, Marwan bin Muhammad yang disebabkan ia meninggal karena terbunuh. Propaganda yang dilakukan oleh Ali ibn Abdullah ibn Abbas terhadap umat Islam (utamanya Bani Hasyim). Adapun propaganda tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Hal ini dilakukan karena timbul rasa kekecewaan terhadap Dinasti Umayyah yang selama ini Dinasti tersebut berkuasa dan mereka (kelompok mawali) merasa ditempatkan pada posisi kelas dua dalam sistem sosial sementara orang-orang Arab menduduki kelas bangsawan. Sehingga, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab utara dengan Arab selatan.

Oleh sebab itu, para keluarga Abbas melakukan berbagai persiapan dan juga pengaturan strategi yang kuat serta dukungan dari masyarakat, sehingga gerakan propaganda tersebut berhasil dilakukan. Adapun bergabungnya Bani Hasyim dan Kaum Alawiyin maka gerakan Abu Abbas menjadi kekuatan yang ditakuti oleh Bani Umayyah pada saat itu. Setelah runtuhnya Dinasti Umayyah, ini menandai era baru dalam perjalanan sejarah pemerintahan Islam, yang mana kekuasaan pindah ke tangan penguasa baru yaitu para penguasa yang berasal dari keturunan Hasyim atau keturunan Abbas kemudian Dinasti ini disebut dengan Dinasti Abbasiyah.⁴⁷

Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas, yang berpusat pertama kali di Kuffah. Dan disanalah ia dibaiat pada bulan Rabiul Awal 132 H/749 M.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 400.

⁴⁷ Armiami, *Pemerintahan Dinasti Abbasiyah Dalam Perspektif Siyasah Syariah*, Tahun 2017, hlm. 29.

Dinasti Abbasiyah tersebut yang merupakan pengusung konsep sejati kekhalifahan, dalam bentuk gagasan negara “*teokrasi*” yang kemudian menggantikan bentuk pemerintahan sekuler (al- Mulk) yang pernah diterapkan pada masa Dinasti Umayyah.

Dinasti Bani Abbasiyah menjadi kekhalifahan yang terlama di dunia. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu selama 524 tahun, sejak tahun 132 H (750 M) sampai dengan 656 H (1258 M). Penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan golongan dari Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah juga merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW, berdirinya dinasti ini sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu menyandarkan khilafah kepada keluarga Rasul dan kerabatnya.

Dalam perjalanan pemerintahan kekuasaan Dinasti Abbasiyah, para kalangan sejarawan membagi membagi dua periode yaitu, *pertama* pada tahun 132 H hingga 247 H/ 749 M - 861 M, periode ini merupakan masa kejayaan para khalifah Abbasiyah, yang dipimpin oleh sepuluh khalifah. Dan periode *kedua* dimulai dari tahun 247 H–656 H / 861 M-1258 M. Masa ini adalah masa lemahnya para khalifah dan lenyapnya kekuasaan mereka. Masa ini dikuasai oleh kalangan militer. Sebanyak 27 khalifah yang berkuasa. Ahmad Syalabi dalam bukunya “*Mausu’ah al-Tarikh al-Islam wa al-Hadarah al-Islamiyah*”, menyebutkan yang menjad khalifah pada Dinasti Abbasiyah dari setiap priode sebanyak 37 khalifah.⁴⁸

⁴⁸ Nurlaelah Abbas, “Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah”. *Jurnal Tabligh*, 2015, hlm. 68-83.

Selanjutnya, adapun model pemerintahan Dinasti Abbasyiah yang diterapkan pada masanya dapat dikatakan asimilasi dari berbagai unsur. Ini terlihat jelas dari adanya periodisasi atau tahapan dalam pemerintahan Dinasti Abbasyiah. Dalam penyelenggaraan Negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan *wazir*, yang membawahi kepala-kepala departemen, dan jabatan ini tidak ada pada masa pemerintahan Bani Umayyah. *wazir* (perdana menteri) yang jabatannya disebut *wizaraat*. *Wizaraat* ini dibag menjadi 2 yaitu: pertama, *wizaraat tafwid* (memiliki otoritas penuh dan tak terbatas), *wizaraat* ini memiliki kedaulatan penuh kecuali menunjuk penggantinya. Kedua, *wizaraat tafwidz* (memiliki kekuasaan eksekutif saja) *Wizaraat* ini tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah dan mengikuti arahnya.

Pemerintahan Dinasti Abbasyiah dikepalai oleh seorang raja, dan raja menjadi penguasa tunggal. Sebelum ia meninggal dunia, adapun sebagai penggantinya ia dapat menunjuk putra mahkota baik anak atau saudaranya. Sistem Monarki ini bertahan pada khalifah Abbasyiah sampai abad kelima (750-1258 M). Muawiyah bin Abi Sufyan menciptakan pemerintahan Monarki yang kemudian diteruskan oleh Dinasti Bani Abbasyiah dan memakai gelar Khalifah. Akan tetapi khalifah yang dimaksud pada zaman Dinasti Abbasyiah derajatnya lebih tinggi dari gelar Khalifah di zaman Dinasti Umayyah. Disebabkan karena khalifah-khalifah Abbasyiah menempatkan diri mereka sebagai *zhillullāh fi al-arḍ* (bayangan Allah di Bumi). Sehingga penyebutan ini pun diperkuat dengan ucapan Abu Ja'far Al-Mansur yaitu, “*Innama ana Sulthan Allah fi ardhii*” (sesungguhnya saya adalah kekuasaan Allah di bumi Nya), dan mengkalaim mereka sebagai dirinya untuk menegakkan kebenaran di tengah umat Muslim. Dengan demikian, konsep khalifah yang dipahaminya itu berlanjut ke generasi sesudahnya yang merupakan mandat dari Allah, bukan dari

manusia, bukan pula sekedar pelanjut nabi sebagaimana pada masa al-Khulafah al-Rasyidun.⁴⁹

Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, merupakan kekuasaan terlama sepanjang sejarah, yang dapat menguasai dunia selama berabad-abad. Pada masa ini kedaulatan umat Islam telah sampai ke puncak kemuliaan, baik dalam bentuk kekuasaan, kemajuan ataupun kekayaan. Kemudian pada zaman ini juga berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu, dinasti Abbasiyah telah memberikan dedikasinya bagi peradaban dunia, sehingga pada masa tersebut telah banyak hadir tokoh-tokoh ilmuwan besar dalam Islam. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya sekuat dan sehebat apapun sebuah kekuasaan, jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan pada akhirnya kekuasaan yang lama dan dikenal sepanjang sejarah itu juga harus tunduk terhadap Sunnatullah yang mengharuskannya turun dari tahta kejayaannya, sehingga akhir sebuah kejayaan akan terganti dengan kejayaan yang baru.

⁴⁹ Armiami, *Pemerintahan Dinasti Abbasiyah Dalam Perspektif Siyasa Syariah*, Tahun 2017, hlm. 39-40.

BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Biografi Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro

1. Teungku Muhammad Daud Beureueh

Nama *Teungku* Daud Beureueh sangat dikenal oleh masyarakat Aceh khususnya, dengan postur tubuhnya yang kurus tapi kuat, seakan menjadi gambaran bahwa tokoh ini sebagai tipe manusia yang ideal. Dari bawah pecinya, sering terlihat menyembul ramut kelabunya yang dipangkas pendek kontras dengan wajahnya yang muda coklat kemerahan, sementara gaya bicaranya yang lugas. Bapak rakyat Aceh yaitu *Teungku* Muhammad Daud Beureueh lahir pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama Beureueh, di daerah Keumangan kabupaten Pidie. Kampung Beureueh adalah sebuah kampung heroik Islam, sama halnya seperti kampung Tiro. Ayahnya seorang Ulama yang berpengaruh di daerah tersebut yang digelari dengan sebutan "*Imuem Beureueh*" (Imam di desa Beureueh).

Nama yang diperoleh dari orang tuanya ialah Muhammad Daud. Kemudian orang menambah dengan titel *Teungku* dipangkalnya, karena keahlian yang dimiliki oleh beliau dan kedudukannya dalam soal Agama. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu ia mendapat gelar "*Teungku* di Beureueh", orang tidak sering lagi menyebut-nyebut nama aslinya, akan tetapi cukup dengan sebutan nama kampungnya saja. Berbagai macam nama gelaran tadi akhirnya dipadu pula dengan namanya sendiri, sehingga ia mendapat suatu sebutan yang definitif "*Teungku* Muhammad Daud Beureueh". Hal ini membuat *Teungku* Muhammad Daud Beureueh semakin disegani sebagai salah satu tokoh ulama besar Aceh.¹

¹ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, (Jakarta: Penerbit PT Grasindo), hlm. 56.

Teungku Muhammad Daud Beureueh lahir dari pasangan suami isteri Tjoet Ahmad (Keuchik Ahmad) yang berketurunan Pattani dan Tjut Manyak seorang perempuan cantik asal kampung tersebut. Berdasarkan latar belakang keluarganya, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh tumbuh dan besar di lingkungan penganut Islam yang sangat kental. Tak heran ketika beliau memasuki usia dewasa, eksistensi dirinya di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat mengilhami langkah hidupnya di kemudian. Ayahnya memang sangat berkeinginan untuk menjadikan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh sebagai ulama pejuang.² Dengan sebab itu, pada masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkannya ke lembaga resmi yang dibuat Belanda seperti *Volkschool*, *Government Indlandsche School*, atau *HIS*.

Sebagai orang tua, ayahnya lebih mempercayakan pendidikan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh kepada pendidikan agama yang dikenal dengan nama *Dayah* atau *Zawiyah*. Sebagaimana lembaga pendidikan ini telah lama dibangun pada masa kerajaan Islam Aceh dahulu. Pada pendidikan tersebut *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dididik untuk mempelajari menulis dan membaca dalam ejaan huruf Arab, dan juga pengetahuan agama Islam mulai dari Fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dan pengetahuan tentang sejarah Islam, serta sejarah tata negara dunia Islam dimasa lalu. Disamping itu, meskipun beliau tidak mendapatkan pendidikan Belanda, akan tetapi kecerdasan dan kecepatan berpikirnya mampu menyerap berbagai ilmu yang diberikan kepadanya, termasuk kemampuan berbahasa Belanda nya dengan cukup baik.³

Pada tahun 1914 beliau meninggalkan masa bujangnya, lalu menikah dengan seorang perempuan janda anak saudara kandung ayahnya

² Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Eh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA), hlm. 1-2.

³ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka...*, hlm. 57.

sendiri bernama Halimah di Usi Meunasah Dayah, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Dari hasil pernikahan tersebut beliau memperoleh tujuh orang anak yaitu, *Teungku Hajjah Siti Maryam*, *Teungku Haji M. Hasballah*, *Teungku Hajjah Sa'dah*, *Teungku Hajjah Raihanah*, *Teungku Haji Mustafa*, *Teungku Saifullah*, dan *Teungku Haji Ma'un*.

Teungku Muhammad Daud Beureueh kemudian menikah isteri keduanya, yang bernama Hajjah Asma yang juga merupakan janda dari kampung Paleue Kabupaten Pidie pada tahun 1928. Dari isteri kedua, beliau dianugerahkan 3 orang putera dan 2 orang puteri yaitu, *Teungku M. Jamil*, *Teungku S. Sakinah*, *Teungku Ahmad Muzakkir*, *Teungku Hajjah Ruhama*, dan *Teungku Haji Ashim*.

Pada tahun 1926 M hingga sampai 1942 M *Teungku Muhammad Daud Beureueh* mulai membangun madrasah-madrasah dan mendidik kader Islam di seluruh Aceh secara berencana. Di antara dayah yang pernah didirikannya antara lain terletak di kampung Usi (Kecamatan Mutiara Timur), di Garot (Kecamatan Indra Jaya), di Blang Paseh (Kecamatan Kota Sigli), dan di Kota Bireun. Beliau juga memperkuat keberadaan pendidikan Al-Muslim di Matang Geulumpang Dua yang didirikan oleh *Teungku Abdurrahman Meunasah Meucab* atau *Teungku Abdurrahman Glumpang Dua*.⁴

Teungku Muhammad Daud Beureueh juga memiliki pendirian yang militan, selain memiliki keahlian sebagai pendidik beliau juga memiliki keahliannya dalam berpidato. Akhirnya dengan bakat yang dimilikinya, beliau dipercayakan sebagai pemuka Agama dan sekaligus sebagai pemuka pada lapangan pendidikan, sosial, dan politik, sehingga namanya pun dikenal oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai dengan

⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Eh...*, hlm. 3.

kalangan atas yang merupakan sebagai tokoh pemuka sehingga beliau memiliki kedudukannya yang baik dalam masyarakat.

Teungku Abdurahman Glumpang Dua dan beberapa ulama lainnya berinisiatif membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan istilah PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh tepat pada tanggal 05 Mei 1939 di kompleks pendidikan Al-Muslim Matang Geulumpang Dua. Dari hasil musyawarah, pada saat itu *Teungku* Muhammad Daud Beureueh lah yang dipilih menjadi ketua satu, sedangkan Tgk. Abdurahman Glumpang Dua sebagai ketua dua, M. Nur El Ibrahimy sebagai sekretaris satu, *Teungku* Ismail Yacub sebagai sekretaris dua dan T. Muhammad Amin sebagai bendahara. Semenjak jabatan yang dipangkunya *Teungku* Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua PUSA, ia memegang peranan yang penting sekali didalam pergolakan-pergolakan di Aceh, misalnya ketika zaman penjajahan Belanda dan juga pada zaman penjajahan Jepang.⁵

Teungku Muhammad Daud Beureueh memimpin pasukan bersenjata melawan Belanda yang sedang menjajah Aceh pada tahun 1942 M hingga sampai 1945 M. Beliau menjadi komandan pasukan Mujahidin yang gagah berani dan mengayomi muslim Aceh menentang kafir penjajah. Sebagai komandan sekaligus pimpinan utama PUSA, posisi beliau menjadi sangat akrab dan menyatu dengan masyarakat. Dengan demikian gerakan perlawanan yang dibangun untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan Belanda mendapat sambutan hangat dari bangsa Aceh waktu itu.

Karena beberapa kelebihan dan gezah yang dimilikinya saat memimpin pasukan mujahidin, pada tanggal 1 September 1947 *Teungku* Muhammad Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer mulai dari Daerah Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Jendral-Major. Pada saat itu, beliau sangat ditakuti oleh musuh terutama penjajah

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

Belanda. Selanjutnya pasca memimpin Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Karo itu, pada tanggal 1 Januari 1950 beliau diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh.

Kontroversi yang terjadi antara pemerintah Aceh dengan Indonesia, disebabkan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dipindahkan tugasnya ke Jakarta sebagai penasihat di Kementrian Dalam Negeri, namun beliau tidak mau bertugas disana dan tetap menetap di Aceh. Akhirnya dengan Keputusan Presiden pada tanggal 9 Januari 1954 No. 1/M- 1954 telah diperhentikan pula karena beliau memimpin pemberontakan di Aceh.⁶

2. Hasan Muhammad di Tiro

Hasan Muhammad di Tiro, beliau adalah salah satu tokoh yang dianggap melakukan pemberontakan di Aceh oleh Pemerintah Indonesia. Ia merupakan keturunan dari *Teungku Tjhik* Saman di Tiro dengan silsilah melalui ibunya *Teungku Pocut* Fathimah bin *Teungku* Mahyiddin di Tiro bin *Teungku Syekh* Muhammad Saman atau *Teungku Tjhik* di Tiro. *Teungku Tjhik* di Tiro atau nama aslinya *Syekh* Muhammad Saman lahir di Tiro sekitar tahun 1830 M dari keluarga ulama, dimana ibunya *Teungku* Nyak Aisyah binti A. Salam *Tjot Rheum*, dan ayahnya *Teungku* Abdullah bin Ubaidillah.⁷

Teungku Tjhik di Tiro M. Saman meninggalkan enam orang anak salah satu diantaranya merupakan seorang putri yaitu, *Teungku* Nyak Fatimah, sedangkan yang putra adalah, *Teungku* Muhammad Amin, *Teungku Tjhik* Mahyiddin, *Teungku* Ubaidillah, *Teungku* Muhammad Ali Zainal Abidin, dan *Teungku* Lambada.

⁶ K. Alibasjah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Aceh*, (Jakarta: Penerbit Kesuma), hlm. 55.

⁷ M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Idiologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 11.

Tiro merupakan sebuah nama yang ada di daerah Kabupaten Pidie, yang juga dikenal dengan nama “Tiro Darul Aman Wal Makmun” sebagai suatu daerah kecil tempat para ulama dan kampus pendidikan agama. Tempat yang menjadi pengajian seperti, *Dayah Cut*, *Dayah Berandeh*, *Tjot Murong*, *Tjot Plieng*, *Dayah Krueng*, *Dayah Blang*, *Tjot Timjiem* dan lain-lain yang berdekatan antara satu sama lain dan bertalian darah antara *Teungku-teungku* itu sendiri, dengan status berdiri sendiri dan tunduk langsung dibawah Sultan Aceh.

Penyerangan yang dilakukan oleh Belanda kedua kalinya ke Aceh dengan tentara yang berjumlah lebih kurang 30.000 prajurit, maka Aceh pada waktu itu mengalami kekalahan dan sangat memalukan, yang mana sampai pada saat selanjutnya sangat luas daerah yang dikuasainya oleh Belanda. Sultan Muhammad Dauh Syah yang menjadi raja pada saat itu masih dibawah umur. Adapun sebagai pelaksana tugas kerajaan dilaksanakan oleh *Tuanku Hasyim*, *Teungku Panglima Polem* dan *Teungku Tjhik Tanoh Abee*. Ketiga orang tersebut disebut dengan “Majelis Kerajaan”.

Dalam suasana yang genting, pihak majelis kerajaan yang berada di Gunung Biram Lamtamot, mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada Ulama Tiro, maka dengan segera dikirimkannya utusan ke Tiro untuk meminta kesediaanya ulama-ulama Tiro untuk mengusir Belanda di Aceh. Utusan tersebut disambut baik oleh ulama-ulama Tiro dibawah pimpinan *Teungku Dayah Tjut* Tiro (M. Amin). Berdasarkan yang ditulis dalam bukunya *Teungku Abdul Wahab Umar Tiro*, “*Peranan Keluarga Teungku Tjhik di Tiro Dalam Perang Aceh*” dalam keputusan rapat ulama-ulama itu dimana pengharapan dari gunung Biram diterima dengan beberapa syarat

yang harus diterima terlebih dahulu oleh pihak Kerajaan, syarat-syaratnya⁸ adalah:

- a) Segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan harus ditindas, bila perlu dengan kekerasan.
- b) Bila peperangan selesai syariat Islam harus berlaku di seluruh Kerajaan Aceh.
- c) Peperangan ini adalah perang Sabil untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai Aceh Negeri kaum Muslimin, maka kepada pejuang disebut Muslimin. Bagi setiap muslim aqil balig dan berbadan sehat wajib mengangkat senjata untuk memerangi kafir.
- d) Siapa saja yang menghalangi perang Sabil atau memihak kepada kafir dianggap musuh.
- e) Pimpinan perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang diatur dan dipimpin oleh satu orang.
- f) Segala kebijaksanaan yang diputuskan atau dilaksanakan tidak boleh ada seorang pun yang dapat merobahnya selain pimpinan perang sendiri.

Menurutnya *Teungku Abdul Wahab Umar Tiro* syarat-syarat yang dibawa *Teungku-teungku* di Tiro ke hadapan majelis kerajaan itu mempunyai dua landasan pokok untuk bersedia memimpin perang, yaitu :

- a) Rakyat yang akan dikerahkan ke medan perang benar-benar untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan syariat nya, kalau tidak demikian *Teungku Tjhih di Tiro* tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan di hadapan Allah di hari kiamat.
- b) Untuk memelihara jangan sampai ada baik dari raja atau hulubalang-hulubalang yang tidak sependapat dengan pimpinan perang sehingga

⁸ *Teungku Abdul Wahab Umar Tiro, Peranan Keluarga Teungku Tjhih di Tiro Dalam Perang Aceh*, (Indrapuri: Pengurus Maqam Pahlawan Nasional), hlm. 5.

mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa menghambat jalan peperangan.⁹

Kemudian setelah pihak kerajaan mempertimbangkan dengan matang atas persyaratan yang diajukan oleh ulama-ulama Tiro, pihak kerajaan pun dapat menerimanya. Sejak saat itu wewenang penuh dalam tugas kerajaan terutama masalah perang dan segala hal yang bersangkutan dengan sebutan “Mudabbirul Mulk” (pemegang mandat kerajaan), maka dalam satu rapat di Tiro Syekh Muhammad Saman di tunjukkan sebagai pemimpin perang, dan beliau pula yang akan pergi ke Aceh Besar untuk berperang.

Selanjutnya selama peperangan terjadi antara Belanda dengan Aceh, dari pihak Belanda sendiri mengalami kesulitan untuk menaklukkan Aceh. Oleh sebab itu mengingat situasi perang sangat menekan bagi Belanda, malah semakin hari semakin terjepit, akhirnya tidak ada jalan lain selain *Teungku Tjhik* di Tiro harus disingkirkan ditengah-tengah masyarakat Aceh, karena menurut Zentgraaff *Teungku Tjhik* di Tiro bagi Belanda adalah musuh yang paling berbahaya dan paling berpengaruh. Dr. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa beliau pemimpin yang sangat utama sekali, demikian juga menurut hikayat Prang Sabi *Teungku Tjhik* di Tiro satu-satunya ulama pengganti Nabi.

Untuk menyingkirkan *Teungku Tjhik* di Tiro Belanda berusaha bermacam-macam cara, berkali-kali mata-mata Belanda berusaha untuk meracuni beliau melalui makanan berbuka puasa, melalui cairan gula tebu yang tidak berhasil, malah sejak itu orang-orang bersama beliau selalu mengawasi makanan yang akan disajikan kepada beliau, akhirnya maksud jahat Belanda itu berhasil juga, yaitu melalui makanan yang diantarkan perempuan tua dalam satu hidangan dengan *tabak* (tempat makanan) yang

⁹ *Ibid.*

terbuat dari kayu, dengan kuah daging *beureukik* (sejenis burung bangau) dalam pualam. Sehingga tidak lama setelah *Teungku Tjhik* di Tiro makan sajian, keluarlah melalui lubang kulitnya darah yang membasahi sekujur tubuh beliau, setelah menderita sakit selama empat hari, pada malam Selasa 10 Jumadil Akhir 1308 atau Januari 1891 beliau pun berpulang kerahmatullah (meninggal).

Beberapa menit sebelum beliau meninggalkan alam fana ini, beliau sempat meninggalkan wasiat kepada putra-putri beliau dengan katanya:

“Wahai putriku jangan sekali-kali kamu melupakan Allah dan jangan meninggalkan sembahyang (Shalat). Dan wahai putraku, haram bagi kamu melihat wajah kafir menguasai bumi Aceh ini, maka jangan sekali-kali hidup tanpa memerangi kafir, dan jangan kamu mati kalau bukan dengan syahid”.¹⁰

Selanjutnya, kesemuanya putra daripada *Teungku Tjhik* di Tiro M. Saman melanjutkan perjuangan ayahnya untuk tetap melawan Belanda yang masuk ke daerah Aceh, dan pada akhirnya ke semua putranya itu pun meninggal dunia dalam mempertahankan bangsanya. Dengan demikian, berakhirlah riwayat satu persatu dari putra-putra beliau itu. Sedang yang masih tinggal dari zuriyat *Teungku Tjhik* di Tiro adalah *Teungku Maaz* yaitu putra daripada *Teungku Muhammad Amin* Tiro dengan ibunya *Teungku Nyak Aisah* putri *Teungku Tjhik Tanoh Mirah Bueng Tjala* Aceh Besar.

Teungku Maaz yang masih muda belia yang pada saat itu berusia 16 tahun, merupakan pimpinan perang terakhir dari keluarga Tiro yang sudah sekian lama terlibat dalam peperangan melawan Belanda, terbukti kepemimpinan mereka itu tidak hanya pandai mengajak orang berkorban di medan jihad tetapi mereka sedia lebih dahulu mati untuk menunjukkan bagaimana seharusnya mati sebagai seorang pahlawan, sehingga tidak ada

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48.

seorang pun dari putra-putra *Teungku Tjhik* di Tiro yang selamat dari peluru Belanda.

Pada waktu pagi tanggal 3 Desember 1911, terjadi kontak senjata antara tentara Belanda yang bersenjata lengkap dengan pejuang Aceh yang tidak seberapa dan serba kekurangan. Pada akhirnya *Teungku Maaz* terkena peluru Belanda yang mengakibatkan beliau gugur dalam peperangan. Maka berakhirlah zuriyat daripada *Teungku Tjhik* Saman di Tiro.

Setelah dua dekade berlangsung, lahirlah putra kedua dari pasangan *Teungku Muhammad* yang merupakan seorang tokoh alim di desa Tanjong Bungong dengan *Pocut Fathimah bin Teungku Mahyiddin* di Tiro putra tersebut bernama *Hasan Muhammad* di Tiro atau dikenal dengan *Teungku Hasan Muhammad* di Tiro. Beliau lahir di Tanjong Bungong Lameulo Kota Bakti – Pidie, pada tanggal 25 September 1925. Ia juga mempunyai seorang saudara laki-laki yaitu *Teungku Zainal Abidin* Tiro.

Awal mula pendidikan *Teungku Hasan Muhammad* di Tiro di Sekolah Rakyat Islam (SRI) Lameulo, karena kentalnya kehidupan agama dalam tatanan keluarga *Teungku Hasan Muhammad* di Tiro, akhirnya ia dimasukkan oleh ayahnya ke *Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah* di Blang Paseh, kota Sigli yang didirikan oleh *Teungku Muhammad Daud Beureueh* dan selanjutnya ke *Sekolah Normal Islamic Bireuen*.

Teungku Hasan Muhammad di Tiro tergolong sebagai murid yang memiliki kemampuan berpikir secara jenius.¹¹ Kepintarannya ini mendapatkan perhatian serius dari sejumlah guru. Salah seorang guru yang sangat dekat dengan nya adalah *Teungku M. Nur El Ibrahimy* yang merupakan pimpinan sekolah tersebut. Dalam setiap kesempatan *Teungku M. Nur El Ibrahimy* selalu memberi berbagai buku-buku ekomoni, agama dan politik kepada *Teungku Hasan Muhammad* di Tiro.

¹¹ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka...*, hlm. 68.

Sebelum pergi menempuh pendidikan diluar Aceh, *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro sudah mempuni dalam berbagai kegiatan organisasi. Salah satu organisasi yang diketuainya adalah Barisan Pemuda Indonesia (BPI) di Lameulo, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Pengakuan orang Aceh terhadap *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro bukan hanya perjuangannya saja, beliau mengalir darah biru para mujahid Aceh, *Teungku Tjhik* di Tiro *Syekh* Muhammad Saman.

Setelah beliau tamat di *Sekolah Normal Islamic Bireuen*, ia melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dalam rentang waktu yang tidak lama, *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro dan dua putra Aceh lainnya yaitu Ilyas Ismail dan Harun Ali mendapatkan beasiswa Colombo Plan. Pada tahun 1950 ia dan Harun Ali berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Selama berada di sana *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro bekerja pada Staf Bagian Penerangan Perwakilan Tetap RI di PBB New York hingga September 1954. Disamping itu ia menambah pengetahuannya dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan hukum pada Columbia Universty.¹² *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro menikah dengan Dora, wanita berwarga Amerika Serikat yang merupakan keturunan Swedia. Hasil pernikahan tersebut beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Karim di Tiro.

Pada Januari 1965 *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro mengsosialisasikan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka yang beliau ambil dari wilayah kesulthanan Iskandar Muda, pada masa jayanya kerajaan Aceh memang pernah sampai ke Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Malaysia.

Maka pada 4 Desember 1976 *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh di Gunung halimun Cot Khan, Pidie.

¹² M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Ideologi...*, hlm. 12.

Oleh sebab itu, dimana 65 tahun yang lalu tepat pada tanggal 3 Desember 1911 tempat gugurnya *Teungku* Maaz di Tiro dinasti terakhir wali Negara dari ulama Tiro yang melawan Belanda menjajah kerajaan Aceh. Sejak proklamasi itu mereka terus bergerilya dan menamakannya nama Aceh Merdeka yang mendunia yaitu “*Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)*”.¹³

B. Pemikiran Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad di Tiro tentang Konsep Negara Islam

1. Pemikiran Teungku M. Daud Beureueh tentang Konsep Negara Islam

Bila kita melihat secara seksama menurut kacamata sejarah terlebih pada periode 1945-1949, rakyat Aceh memperlihatkan kesetiaan penuh kepada Republik Indonesia. tetapi faktanya daerah yang kerap disebut “Serambi Mekkah” ini tidak pernah sepi dari gejolak. Pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, konflik yang paling berat dirasakan di Aceh adalah konflik internal sesama satu bangsa, bahkan satu agama, seperti yang terjadi pada tahun 1953-1962 yaitu peristiwa pemberontakan DI/TII yang dipelopori oleh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh. Kemudian hal yang hampir serupa juga terjadi yang dikenal dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan oleh *Teungku* Hasan Muhammad di Tiro pada tahun 1976 hingga tahun 2005 berakhir dengan kesepakatan damai antara tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia melalui Nota *Memorandum of Understanding (MoU)* di Helsinki, Finlandia. Kedua tokoh

¹³ Teungku Abdul Wahab Umar Tiro, *Peranan Keluarga Teungku...*, hlm. 55.

ini dalam rentetan sejarah pemberontakannya sama-sama memperjuangkan Syariat Islam di Aceh.¹⁴

Meletusnya sebuah peristiwa yang terjadi pada 21 September 1953 di Tanah Rencong itu merupakan suatu tragedi yang membekas bagi rakyat Aceh dan tidak akan mungkin bisa terlupakan. Pemerintah pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, peristiwa ini dinamakan peristiwa Daud Beureueh atau Pemberontakan Daud Beureueh. Namun kebanyakan rakyat Aceh menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa berdarah. Pada tanggal tersebut, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh yang merupakan mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dan merupakan bekas Gubernur Aceh yang pertama mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai Negara Islam.¹⁵

Pada tahun 1947, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh menerima janji dari Presiden Soekarno yang bahwa apabila Indonesia merdeka akan dijadikan negara Islam. Oleh sebab itu *Teungku* Muhammad Daud Beureueh mengarahkan mujahidin Aceh untuk membebaskan dari jajahan Belanda.¹⁶ Sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan sejarah, Belanda kembali melancarkan serangan untuk menguasai Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Akibat agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948 hampir seluruh wilayah Indonesia berhasil ditaklukkan, dan daerah yang masih belum bisa dikuasai satu-satunya adalah Aceh. Beberapa kali Belanda mencoba menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia di daerah Aceh selalu digagalkan. Aceh berhasil mempertahankan kedaulatan

¹⁴ Aziz Muhajir, "Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan DI/TII Aceh", *Jurnal Agama dan Humaniora*, hlm. 1-18.

¹⁵ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Bereueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), hlm. 1.

¹⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Eh...*, hlm. 6.

kemerdekaan Republik Indonesia, hal ini merupakan yang menjadi faktor utama Aceh sebagai daerah modal.¹⁷

Aceh dijuluki daerah modal bukan tanpa alasan, akan tetapi atas prestasinya yang luar biasa dalam mengawal dan mempertahankan Republik Indonesia dalam situasi genting. Selain itu Aceh juga mempunyai pers dan radio Rimba Raya. Melalui media inilah dapat menyampaikan berita ke dunia luar bahwa Indonesia masih eksis dan tidak sanggup direbut Belanda. Masyarakat Aceh pada waktu itu menghadapi Belanda dengan kebulatan tekad dan persatuan yang teguh untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan.¹⁸

Disamping itu, bantuan-bantuan dari daerah Aceh baik dari segi moril maupun materi telah diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu pertama kali Soekarno datang ke Aceh memohon dan meminta bantuan kepada *Teungku* Muhammad Daud Beureueh agar dapat mengumpulkan dana untuk pembelian pesawat terbang, akhirnya masyarakat Aceh menyumbangkan pemerintah pusat dua buah pesawat terbang yaitu, *Seulawah 001* dan *Seulawah 002* serta emas murni yang dipergunakan sebagai modal untuk membiayai perjuangan melawan Belanda dan membiayai anggota-anggota perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Inilah ketulusan dan kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga menjadi tolak ukur Aceh digelari dengan daerah modal, sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya.¹⁹

¹⁷ A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, (Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001, 1992), hlm. 219.

¹⁸ S.M. Amin, *Kenangan-kenangan di Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 103.

¹⁹ Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh, Depdikbud, 1978), hlm. 216.

Aceh tidak pernah menyerahkan daerahnya ke tangan penjajah, bahkan saat Indonesia di situasi genting, Presiden Soekarno lewat lidah manisnya berjanji akan memberikan hak menerapkan Syariat Islam di bumi Aceh, jika Aceh mau bergabung dan membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi janji yang pernah ditawarkan kepada masyarakat Aceh itu hanyalah sebatas janji manis yang tidak kunjung terealisasi.²⁰

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 yang memutuskan, mencabut Peraturan Pemerintah No/8/DES/WKPM Tahun 1949. Akibat pencabutan Aceh sebagai daerah otonom yang luas dan hanya diberi status keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, pemerintah pusat yang diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, pada 23 Januari 1951 membubarkan Provinsi Aceh dan mengabungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara.²¹

Setelah Revolusi berakhir, dengan memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1950. Aceh yang merupakan sebagai daerah modal tegaknya NKRI, kemudian rakyat Aceh merasa ditinggalkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia. Otonomi yang pernah dirasakan rakyat Aceh hanya beberapa tahun pun akhirnya dicabut oleh Pemerintah Pusat. Pencabutan otonomi ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh. Pencabutan otonomi ini dan beberapa kebijakan lain dari Pemerintah Pusat terhadap Aceh telah membuat rakyat Aceh merasa kecewa.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 218-219.

²¹ Bambang Satriya, Suwirta, Ayid Budi Santosa, "Teungku Muhammad Daud Beureueh Dan Revolusi Aceh (1945-1950)", *Jurnal Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No.1 2018, hlm. 28-42.

²² Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh Pemberontak atau Pahlawan*, (Banda Aceh: Asri Jaya Manunggal, 2006), hlm. 1.

Tidak hanya itu, Soekarno sempat memberikan tanggapannya kepada *Teungku* Muhammad Daud Beureueh perihal keinginan untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah yang menganut dan menerapkan syariat Islam. Akhirnya kekecewaan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh terhadap pemerintah pusat mencapai puncak, ia memutuskan untuk bergabung dalam gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang sebelumnya telah diproklamasikan di Jawa Barat oleh S. M. Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. *Teungku* Muhammad Daud Beureueh benar-benar merasa kecewa atas keputusan yang dilakukan pemerintah pusat yang seakan-akan melupakan kontribusinya dan jasa-jasa dari masyarakat Aceh ketika membantu perjuangan bagi tegaknya Republik Indonesia. Unsur kekecewaan daerah terhadap pusat inilah yang melatarbelakangi mengapa *Teungku* Muhammad Daud Beureueh mendirikan negara Islam, dikenal dengan peristiwa berdarah yang meletus pada 21 September 1953. Naskah proklamasi itu ditanda tangani atas nama rakyat Aceh yakni oleh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh. Situasi Aceh setelah proklamasi itu, menjadi panas dan tegang.²³

Sebelumnya *Teungku* Muhammad Daud Beureueh mengikuti perkembangan terkait dengan gagasan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungan antara *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dan Kartosoewirjo dibina melalui kunjungan utusannya yang bernama Mustafa Rasyid alias Abdul Fatah ke Aceh untuk membicarakan penggabungan wilayah ini ke dalam Negara Islam Indonesia (NII) dan pengangkatan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh sebagai pimpinan Tentara Islam di Aceh.

²³ Bambang Satriya, Suwirta, Ayid Budi Santosa, "Teungku Muhammad Daud Beureueh Dan Revolusi Aceh (1945-1950)", *Jurnal Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No.1 2018, hlm. 28-42.

Alasan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh mendukung berdirinya NII adalah dikarenakan para pemimpin Republik Indonesia di Jakarta sudah menyimpang dari jalan yang benar. Menurut persepsinya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, pada sila pertama menyebutkan Ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi Soekarno tidak pernah memberikan kebebasan beragama yang sesungguhnya kepada rakyat Aceh. Ia mencontohkan, jika memang kebebasan beragama secara sesungguhnya diberlakukan berarti syariat Islam harus diterapkan di Aceh. Hal ini dikarenakan penduduk Aceh semuanya adalah Islam.²⁴

Rakyat Aceh bukan berarti memisahkan diri daripada Republik Indonesia, pandangan *Teungku* Daud Muhammad Beureueh proklamasi NII yang didukung oleh rakyat Aceh tersebut bukanlah berarti telah terbentuknya suatu negara dalam negara, melainkan disebabkan rakyat Aceh awalnya menganggap Republik Indonesia adalah jembatan emas untuk menuju cita-cita yang selama ini diidam-idamkan, tetapi kini jembatan ini tidak lagi dianggap sebagai sarana komunikasi, melainkan lebih merupakan sebagai sebuah rintangan bagi rakyat Aceh sendiri. Menurut *Teungku* Daud Muhammad Beureueh konsep pemerintahan Soekarno berbeda dengan konsep pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat Aceh. Soekarno menginginkan sebuah negara dengan konsep nasionalisme, sementara rakyat Aceh menghendaki sistem negara yang berasaskan agama Islam.²⁵

Dalam pernyataan-pernyataan yang lain pemberontakan ini ditandai sebagai suatu gerakan untuk membebaskan Aceh dari kolonialisme Jawa.

²⁴ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka...*, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 13.

Pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta dianggap berusaha mengutamakan kepentingan Jawa dan orang Jawa.²⁶

Dalam sebuah surat penerangan yang dituliskan *Teungku* Muhammad Daud beureueh atas nama rakyat Aceh. Dalam surat tersebut ia menuliskan sebuah pernyataan tegas bahwa “rasa sedih dan kesal ini memupuk keinginan kami untuk membentuk suatu Negara Islam. Seandainya ada yang menyalahkan kami, maka kesalahan itu mula-mulanya ditimpakan kepada pundak Soekarno sendiri. Tuhan kami mengatakan: “*Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang telah ditentukan oleh tuhan, maka mereka itu termasuk golongan kafir*”. Kemudian jika ada yang mengatakan pembentukan Negara Islam di Aceh berlawanan dengan hukum dan mengakibatkan kekacauan, kami akan mengatakan bahwa tindakan kami ini disebabkan oleh hukum yang kacau atau karena kekacauan hukum, tidak heran kekacauan akibat karena kekacauan hukum. Tentu juga orang tidak akan dapat memperbaiki akibat sebelum ia sendiri memperbaiki asal pokok musababnya”.²⁷

Dalam hal ini jelas perjuangan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh adalah mendirikan Negara Islam Indonesia, yaitu negara yang berlandaskan Islam dan bukan Pancasila. Visi syariat Islam itu sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Sedangkan misinya melalui rumusan para ulama adalah kewajiban memelihara agama, kewajiban memelihara jiwa, kewajiban memelihara harta, kewajiban memelihara keturunan, kewajiban memelihara akal, dan kewajiban memelihara kehormatan.²⁸

²⁶ C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan 1945-1962*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 296.

²⁷ K. Alibasjah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-Dokumen...*, hlm. 68.

²⁸ Danial, “Syariat Islam dan Pluralitas Sosial”, *Jurnal Analisis Studi Keislaman*, Vol XII, No. 1, 1 Juni 2012, hlm. 71-92.

Jika dilihat dari visi misinya, dapat dikatakan bahwa kedudukan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh sangat penting. Sebab melalui perjuangannya, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh menginginkan agar nilai-nilai agama dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah, menjamin hak hidup rakyat dalam bidang pendidikan, serta membangun generasi yang berkualitas bebas dari ketakutan dan kecemasan dalam konflik dan pertikaian yang terjadi pada kaum minoritas. Jelas hal ini yang menjadi kekhawatiran dan latarbelakang mengenai alasan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dalam menciptakan Negara Islam Indonesia, yang apabila ideologi Pancasila terus dijalankan akan berdampak buruk kepada nilai-nilai keIslaman masyarakat Indonesia khususnya Aceh.²⁹

Tujuan daripada gerakan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “*Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam*”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “*Negara berdasarkan Islam*” dan “*Hukum yang tertinggi adalah al-Quran dan Hadits*”. Kewajiban negara untuk memproduk Undang-undang yang berlandaskan Syariat Islam, serta menolak keras terhadap ideologi selain al-Qur’an dan Hadits Shahih seperti yang dikemukakan dalam Proklamasi Negara Islam Indonesia oleh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh.³⁰

Sayangnya, cita-cita ingin mendirikan Negara Islam selama peristiwa perjuangan Daud Beureueh berakhir dengan damai. Berbagai perundingan dilakukan oleh keduanya, antara pemerintah RI yang diwakili oleh Muhammad Jasin dan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh. Dalam

²⁹ *Ibid*, hlm. 71-92.

³⁰ Aziz Muhajir, “Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan DI/TII Aceh”, *Jurnal Agama dan Humaniora*, hlm. 1-18.

hal ini pemerintah pusat juga meminta M.Nur El Ibrahimy yang pada waktu itu sebagai anggota DPR utusan Aceh agar segera pulang kampung untuk menemui *Teungku* Muhammad Daud Beureueh yang juga merupakan mertuanya. Akhirnya dengan bujukan M. Nur El Ibrahimy, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh setuju untuk turun gunung menghentikan pemberontakan serta kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memutuskan akan memberikan hak penuh untuk melaksanakan hukum syariat Islam bagi rakyat Aceh, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh beserta pengikutnya bersedia menerima tawaran tersebut. Kedua belah pihak lalu merumuskan Rancangan Undang-Undang Syariat Islam bagi Aceh, tetapi hingga kini rumusan undang-undang tersebut diabaikan pemerintah pusat.³¹

Memimpin pemberontakan melawan kendali Jakarta pada 1953-1962 atas dasar dua alasan, yakni menentang diserapnya Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara dan gagalnya republik melaksanakan hukum Islam.³² Pemberontakan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, bukan untuk mencapai Aceh Merdeka, karena bahwa itulah yang diperjuangkan oleh orang Aceh sedemikian gigihnya selama revolusi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karenanya peristiwa yang dipimpin oleh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh ini tidak dapat digolongkan ke dalam gerakan separatis, karena masih dalam lingkup 'Indonesia' namun dengan landasan ideologis yang berbeda. Peristiwa yang meletus tersebut merupakan sebagai protes rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat yang dianggap tidak bisa dipercaya dan sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan.³³

³¹ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka...*, hlm. 29.

³² Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra Antara Sumatra antara Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: KITLV dan NUS publising, 2010), hlm. 388.

³³ *Ibid*, hlm. 341.

2. Pemikiran Hasan Muhammad di Tiro tentang Konsep Negara Islam

Pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto situasi di Aceh kembali menggeliat, masyarakat Aceh menganggap tidak ada bedanya pemerintahan pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Pada saat itu Soeharto mulai menampakkan sikap kerakusannya untuk mencuri sumber daya alam Aceh melalui rencana proyek-proyek multinasional di era tahun 1970, sehingga ini menjadi salah satu bentuk kekhawatiran rakyat Aceh.³⁴

Persoalan ekonomi dan politik menjadi salah satu akar penyebab pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tetapi keduanya berkombinasi dengan aspirasi, ideologi, kekecewaan, ambisi, serta kepentingan. Eksploitasi ekonomi dan politik kembali intensif pada masa pemerintahan Soeharto, keuntungan dari sumber daya alam Aceh banyak didapatkan oleh pihak modal asing, sementara Aceh sendiri tetap menjadi miskin, keterbelakangan, dan terampas hak-haknya sehingga terciptanya kelompok yang tertindas.

Hasan Muhammad di Tiro memberikan pandangannya terhadap pancasila sebagai asas negara Indonesia yang menurutnya bukanlah falsafah, beliau berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan falsafah hidup dan ideologi negara karena ia tumbuh dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Hasan Muhammad di Tiro juga menolak bentuk ketatanegaraan Republik Indonesia yang bersifat *unitaris*, karena bentuk tersebut dapat menimbulkan dominasi suku. Kemudian beliau menawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menganjurkan bentuk negara federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa. Didalamnya negara federal terdapat dua jenis Dewan Perwakilan yaitu Dewan Rakyat yang

³⁴ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka...*, hlm. 30.

dipilih melalui Pemilu dan Dewan Bangsa yang mewakili masing-masing suku.³⁵

Pada awalnya beliau yang menginginkan Aceh sebagai bagian dari negara federal Indonesia, kemudian akibat gagalnya keinginan tersebut lalu mengubah strategi perjuangannya dari *inter-cultural nationalism* menjadi *ethno-regional*, yang merupakan nasionalisme yang terpisah dari Indonesia dan diartikan sebagai nasionalisme Aceh. Maka dengan demikian, pelestarian ideologi tersebut diformulasikan ke dalam sebuah alat perjuangan yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mencita-citakan kemerdekaan secara kewilayahan serta ekonomi dan politik yang dilandasi oleh semangat kebesaran sejarah di masa lalu dalam konteks negara Aceh yang merdeka dan berdaulat.³⁶

Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976, di Cot Khan kawasan Gunung Halimon, Pidie. Tempat ini adalah sangat bersejarah bagi Hasan Muhammad di Tiro, karena tempat ini merupakan tempat persembunyian pamannya *Teungku Umar di Tiro* dan keluarganya yang lain ketika perang dengan Belanda. Menurut Hasan Muhammad di Tiro, beliau sengaja menuliskan surat pernyataan Aceh Sumatera Merdeka pada tanggal tersebut adalah bentuk makna simbolis dan historis yang harus selalu diingat dan dikenang sebagai lanjutan perjuangan nenek moyangnya. Pada tanggal 3 Desember 1911 ini merupakan tanggal meninggalnya *Teungku Maaz di Tiro*, adapun secara garis keturunan beliau adalah Cucu *Teungku Tjihik M. Saman di Tiro*. Inilah yang menjadi sebabnya pemilihan tanggal tersebut beserta tempat pendeklarasiannya.

³⁵ M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Idiologi...*, hlm. 14.

³⁶ Abrar Muhammad Yunus, "Pemikiran dan Tindakan Politik Hasan Tiro", *Jurnal Agama dan Humaniora*, hlm. 1-16.

Sebagaimana kekecewaan Hasan Muhammad di Tiro, yang kemudian dituliskan dalam surat pernyataan Aceh Sumatera Merdeka disebutkan bahwa:

“Kami bangsa Aceh Sumatera, atas hak kami untuk menentukan nasib kami yang diakui oleh dunia, dan atas hak kami terhadap tanah pusaka nenek moyang yang tidak boleh dirampas atau diganggu, dengan ini kami menyatakan kepada dunia bahwa kami ingin merdeka terhadap penjajahan Jawa yang mencoba menggantikan penjajahan Belanda”.³⁷

Hasan Muhammad di Tiro, apa yang terjadi di kepulauan kita selama ini bukanlah penghapusan dari kolonialisme yang telah didirikan oleh Belanda, melainkan penerusan daripada Indonesia-Jawa. Beliau berpendapat bahwa yang berubah hanyalah orang-orang yang menduduki istana di Jakarta, dan hanya pertukaran nama-nama pegawai yang dulunya orang Belanda bernama Hubertus van Mook sekarang berganti dengan Soekarno Sosrodihardjo. Dalam hal ini, Hasan Muhammad di Tiro mengatakan bahwa Indonesia-Jawa tidak punya hak atas apapun, baik hak sejarah, maupun hak politik, apalagi hak moral. Sehingga beliau juga mengatakan *“Kita harus mempergunakan saat sejarah ini untuk menyatakan kemerdekaan kita dari kolonialisme Jawa dan mengambil kembali segala hak pusaka kepunyaan kita”*.³⁸

Hasan Muhammad di Tiro juga mengingatkan kepada generasinya dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

“Kita dapat mengubah keadaan bangsa kita yang sedang kacau ini, kita dapat melemparkan belenggu-belenggu penjajahan Jawa, kita dapat mencapai hak menentukan nasib diri kita sendiri. Itu jika kita sadar

³⁷ Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Jum Merdeka Seunurat Njang Gohlom Leueuh Nibak Teungku Hasan di Tiro*, (England: Angkatan Atjeh Meurdehka, 1985), hlm. 18.

³⁸ Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Manifesto Masa Depan Politik Kepulauan Kita*, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965), hlm. 6.

*pada kepentingan nasional bangsa kita sendiri, jika kita sadar pada sejarah kita, dan pada tradisi kita. Akan tetapi suatu bangsa yang sudah hilang ingatannya, yang sudah melupakan sejarahnya, yang sudah meninggalkan tradisinya, yang tidak memahami kepentingan kebangsaannya sendiri. Maka bangsa-bangsa semacam ini tidak akan memperoleh hak menentukan nasib diri sendiri lagi, mereka sudah larut dalam penjajahan dan diperbudakkan, ibaratnya seperti kapal yang tidak ada pengemudi, seperti manusia yang hilang ingatan, dan seperti organisasi yang hilang tujuan”.*³⁹

Pada Januari 1965, Hasan Muhammad Di Tiro menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. Menurut Isa Sulaiman, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 merupakan penumpukan dari kekecewaan Hasan Muhammad Di Tiro mengenai Indonesia dan manipulasi terhadap sejarah perjuangan Aceh. Ide mengenai Negara Aceh Sumatra diambil oleh Hasan Muhammad Di Tiro berdasarkan dari sejarah wilayah kesultanan Iskandar Muda. Pada masa jayanya kerajaan Aceh memang pernah sampai menguasai Sumatera dan sebagian wilayah Malaysia.⁴⁰

Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka yang lahir dikarenakan hasil daripada manifestasi dari pemikiran Hasan Muhammad di Tiro. Adapun tujuan perjuangan tersebut untuk mewujudkan negara bersambung (*Successor state*) dari kerajaan Aceh tempo dulu sebagai satu kerajaan yang pernah ada dalam catatan sejarah negara-negara di dunia. *Boland* seorang pengarang yang berkebangsaan Belanda memberikan pandangannya bahwa

³⁹ *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁰ Fadhil Ilhamsyah, “Gagasan Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 4 (1) 2018, hlm. 13-21.

Aceh masih sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya pada Belanda.⁴¹

Sebagai *successor state* Hasan Muhammad di Tiro meletakkan Islam sebagai pondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Aceh. Dalam hal ini Al-Chaidar dalam tulisannya Zulfiadi dan Effendi Hasan berpendapat bahwa dasar Negara Aceh adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam dulu bahwa Al-Quran dan Hadits yang menjadi landasan hukum telah memuat berbagai hukum yang bisa menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Aceh. Ditambah dengan sosio-kultural Aceh yang telah hidup dalam Islam selama berabad-abad, sehingga bangsa Aceh dalam mempertahankan Islam rela mengorbankan nyawa dan hartanya.⁴²

Sebenarnya perjuangan Aceh bukanlah perjuangan kemerdekaan, karena dalam prinsipnya Aceh ini tetap merdeka. Perjuangan yang dilakukan oleh Hasan Muhammad di Tiro adalah perjuangan nasional untuk merebut kembali kedaulatan yang di ambil oleh Belanda dan tidak dikembalikan lagi kepada Aceh tetapi dikembalikan ke Indonesia. Menurut Nur Djuli salah seorang tokoh perundingan MoU Helsinki, bagi Hasan Muhammad di Tiro Aceh itu adalah Islam, dan Islam itu adalah Aceh. Jika masyarakat sudah mempraktekkan keIslamannya maka tidak perlu untuk memberi label Islam.⁴³

Dalam hal ini Nur Djuli pernah bertanya secara langsung kepada Hasan Muhammad di Tiro pada suatu waktu di stockholm, “Jadi sebenarnya siapa yang akan menggantikan anda nanti”? Jawabnya:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 13-21

⁴² Zulfiadi dan Effendi Hasan, “*Pemikiran Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Konsepsi Negara Bangsa*”, hlm. 1-14.

⁴³ Wawancara dengan Nur Djuli, Tokoh Perundingan Damai GAM-RI, tanggal 28 Mei 2022 di Banda Aceh.

“Hasan Tiro memberikan 3 (tiga) syarat sebagai pengganti dia, pertama orang yang diterima oleh rakyat Aceh, kedua yang diterima oleh masyarakat Internasional, dan ketiga orang yang memiliki kapasitas. Dan terakhir dia mengatakan biarlah masyarakat Aceh yang akan menentukan bagaimana bentuk negara kedepannya. Karena menurutnya dia tidak akan mengambil keputusan sendiri, melainkan keputusan itu ada pada masyarakat Aceh sepenuhnya tutupnya”.

Nur Djuli mengatakan bahwa Hasan Muhammad di Tiro dulu dalam sebuah rekaman yang berbentuk kaset tentang *Achenese Education* disebutkan susunan pemerintahan mulai dari bawah sampai pada pemerintahan yang paling tinggi sama halnya dengan praktik susunan pemerintahan pada masa Kesultanan Aceh dahulu. Hasan Muhammad di Tiro bukan Sulthan, ia merupakan Wali Negara sebagaimana meneruskan titel daripada *Teungku Tjihik* di Tiro yang dulunya sebagai pemegang mandat kerajaan. Nur Djuli menambahkan pendapatnya terhadap pribadi Hasan Muhammad di Tiro yang merupakan seorang tokoh yang sangat paham terkait dengan hal agama, bahkan menurutnya Hasan Muhammad di Tiro adalah seorang ulama dengan pemahaman pengetahuan Islam yang mendalam.⁴⁴

Meskipun Hasan Muhammad di Tiro tidak memberikan penjelasan bentuk negara secara jelas, akan tetapi Hasan Muhammad di Tiro pernah menuliskan dan mengajarkan tentang dasar negara. Itu terbukti ketika anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hendak di bai'at (tanda setia kepada negara) terlebih dahulu diajarkan dan dipahami serta dihafal 7 dasar landasan negara Aceh yang akan diterapkan apabila Aceh mencapai merdeka. Adapun bunyi landasan tersebut sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*

1. *Peudong deelat Allah* (Mendirikan Daulat Allah).
2. *Peuseutot ra'ueh Endatu* (Mengikuti jejak nenek moyang yang telah mendirikan negara Islam di Aceh).
3. *Peuseulamat Bansa Atjeh donja acheerat* (Menyelamatkan rakyat Aceh untuk hidup di dunia dan akhirat).
4. *Adat bak po teumeureuhom, hukom bak Syiah kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Bentara* (Filosofi Bangsa Aceh).
5. *Peu ek beundera Bintang Buleun* (Mengibarkan Bendera Bintang Bulan)
6. *Hareum teurimong peurintah nibak bansa laen* (Tidak menerima pemimpin selain dari bangsa Aceh)
7. *Peugot hubungan lua nanggroe lagee Endatu* (Membangun hubungan diplomasi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Aceh dahulu).⁴⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Hasan Muhammad di Tiro menginginkan negara Aceh dalam bentuk negara Islam, meskipun ia tidak memberitahukan secara khusus bagaimana konsep yang akan diterapkan di Aceh, karena seperti kata Nur Djuli bahwa beliau mengembalikan hak tersebut kepada rakyat Aceh.

Pernyataan Hasan Muhammad di Tiro bahwa beliau mengambil keputusan untuk kembali berjuang sebagaimana yang telah dilakukan oleh keluarganya tempo dulu, beliau akan memimpin bangsa dan negara Aceh agar merdeka dan mulia kembali seperti pada zaman kesultanan. Hidupnya tidak berarti apabila perjuangan sebagai kewajibannya tidak beliau lakukan. Perjuangan yang dilakukan oleh Hasan Muhammad di Tiro merupakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh familinya. Hasan Muhammad

⁴⁵ Wawancara dengan Teungku Yahya Muaz, Guru Ideologi GAM, tanggal 31 Oktober 2020 di Banda Aceh.

di Tiro sejak kecil sudah diajarkan pengetahuan tentang sejarah Aceh, karena beliau lahir dari garis keturunan keluarga Tiro.

Ahli sejarah Belanda yang bernama H.C. Zentgraaff menuliskan dalam bukunya “Sumatraantjes”, kemudian dikutip oleh Hasan Muhammad di Tiro yang dituliskan dalam bukunya yang bahwa pandangan H.C. Zentgraaff “Keluarga Tiro merupakan suatu keluarga yang sangat suci dan diakui di negara Aceh”. Maka oleh sebab itu, Hasan Muhammad di Tiro merasa terpanggil dirinya untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang nya dulu untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Aceh dari penjajahan Belanda sekarang yang digantikan oleh penjajah Indonesia-Jawa.⁴⁶

Angkatan Aceh Sumatera Merdeka merupakan satu organisasi Islam yang berdiri atas dasar Islam dan membenarkan dirinya atas kewajiban Muslim untuk menegakkan keadilan, melindungi yang tertindas, membenarkan yang benar dan melarang yang salah. Tujuan yang tertinggi dari Angkatan Aceh Sumatera Merdeka adalah yang *pertama*, keselamatan bangsa Aceh dan Sumatera dunia dan akhirat, sebagai suatu bangsa merdeka dan berdaulat dibawah Daulat Allah dan sebagai satu jama’ah daripada satu *ummah*. Kemudian yang *kedua* bahwa perkara Aceh Sumatera Merdeka bukanlah perkara “*separatisme*”, sebagaimana yang dipropagandakan oleh penjajah Jawa, tetapi perihal ini merupakan perkara hak menentukan nasib diri sendiri bangsa Aceh Sumatera. Oleh sebab itu menurut keputusan PBB mengenai kewajiban memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa terjajah, maka perkara pembubaran Hindia Belanda yang dinamakan “Indonesia” mesti diperjuangkan kembali.⁴⁷

⁴⁶ Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Jum Merdeka Seunurat Njang...*, hlm. 2.

⁴⁷ Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Perkara dan Alasan Perjuangan Angkatan Aceh Sumatera Merdeka*, (Swedia, 1985), hlm. 12.

3. Relevansi Pemikiran *Teungku M. Daud Beureueh* dan *Hasan Muhammad di Tiro* tentang Konsep Negara Islam

Aceh merupakan sebuah negara yang jauh sebelum Indonesia lahir, Aceh sudah menjadi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Aceh adalah suatu bangsa yang mulia yang tidak pernah menerima perintah daripada bangsa lain. Sebagaimana yang dituliskan oleh Hasan Muhammad di Tiro dalam bukunya “Aceh Bak Mata Donja” ringkasnya:

“Geutanjoe Atjeh na saboh bansa ateuh rhueng donja lagee bansa-bansa laen tjit, geutanjoe na nanggroe droeteuh nanggroe Atjeh, geutanjoe na basa droeteuh basa Atjeh, geutanjoe na riwayat droeteuh seudjarah Atjeh njang ka geupeugot le endatu teuh. Njoekeuh pusaka njang handjeut sagai tatuwoe, uroe dan malam, beungoh-seupot, pat njang ta duek, boh bak gaki seulawah, boh bak putjak geureudong, boh bineh kuta aneuk galong, boh di Ierupa atawa di Amerika. Nanggroe Atjeh njoe nakeuh ibarat saboh kuta raja, njang ka geupeudong le endatu geutanjoe turon-teumuron meuribee thon njang ka u likot keu teumpat hudep, keu teumpat mate, dan keu teumpat meuneu'en aneuk tjutjo geuh. Beugi keuturonan Atjeh, hudep ateuh rhueng donja njoe kon asai na hudep mantong, hudep geutanjoe handjeut han deungon keumuliaan, mulia maknadjih hudep deungon meurdehka, geutanjoe leubeh djroh mate nibak hudep hina dimijub peurintah bansa gob, bansa Atjeh njoe pantang djipeurintah le bansa laen. Lagee tjit ka geupeuingat dalam hikajat endatu geutanjoe: Hadjat lon aneuk, Tadong Beukong, Beu meuglong, Lagee Geupula.⁴⁸

Adapun maksud dari pernyataan tersebut adalah, bahwa Aceh merupakan suatu negara berdaulat yang memiliki identitasnya yaitu

⁴⁸ Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Aceh Bak Mata Donja*, (Amerika: Institute Atjeh, 1968), hlm. 3.

sebagai identitas Aceh. Hal ini yang tidak boleh hilang dari ingatan setiap generasi Aceh, yang harus selalu dirawat dan dijaga. Identitas yang dimaksud oleh Hasan Muhammad di Tiro bahwa sebagai masyarakat Aceh dengan identitas keacehan yang berlandaskan pada prinsip dasar hukum Islam.

Bila kita melihat Aceh berdasarkan fakta sejarah tempo dulu, Aceh pernah menjadi sebuah kerajaan yang megah dan sangat berkuasa, Aceh pada saat itu berada dipuncak kejayaan pada masa Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sulthan Aceh yaitu Tuanku Iskandar Muda (1607-1636). Aceh dalam catatan sejarah sejak masa kerajaan, Aceh menganut sistem hukum Islam yang ditetapkan dalam *Qanun al-Asyi* sebagai konsep Negara Islam. Sehingga sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh nenek moyang, maka setiap pribadi masyarakat Aceh pada waktu dengan semangat untuk berjuang bahkan rela untuk mati demi mempertahankan agama, bangsa dan negaranya. Inilah asal musababnya, dikarenakan Aceh punya sejarah panjang, dan sebahagian masyarakat pada zaman sekarang ini masih bangga dengan sejarah Aceh tempo dulu.

Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia, setelah selama sepuluh kali melakukan persidangan antara Belanda dengan Pemerintah Indonesia, pada tanggal 18 November 1946 Perjanjian Linggajati berhasil dilakukan. Awalnya Belanda tidak mau melepaskan cita-cita *rijksverband* (lingkungan kerajaan). Begitu pun juga dari delegasi Indonesia menolak hal ini, dengan mengatakan bahwa Republik Indonesia akan meliputi seluruh Hindia Belanda dahulu, tetapi tentang namanya boleh dipakai nama Negara Indonesia Serikat, namun Negara Indonesia Serikat itu tetap lepas dari kemahkotaan Kerajaan Belanda. Karena oleh desakan dunia Internasional Belanda harus melepaskan Indonesia dari jajahannya. Berawal dari perjanjian Linggajati inilah Aceh tergabung kedalam bagian

negara Indonesia.⁴⁹ Hal ini ditentang keras oleh Hasan Muhammad di Tiro yang menurutnya, Belanda seharusnya mengembalikan kembali daerah kekuasaannya kepada bangsa asli yang berhak menerimanya, sebagaimana Belanda telah menyatakan Perang dengan Aceh maka sepatutnya Belanda mencabut maklumat tersebut dan Aceh kembali kepada “*status quo ante bellum*” artinya kembali kepada keadaan sebelum penjajahan atau kolonialisme terjadi.

Aceh tidak pernah berhenti dari situasi konflik, pasca kemerdekaan Indonesia Aceh kembali berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Tangisan Presiden Soekarno meminta bantuan kepada masyarakat Aceh dengan janjinya yang menawarkan Aceh dapat mengatur rumah tangga nya sendiri dengan menerapkan syariat Islam. *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dan masyarakat Aceh memenuhi permintaan tersebut, sementara Presiden Soekarno mengingkari janji yang pernah diucapkan. Mengingat hal ini betapa hancur dan kecewa hati masyarakat Aceh yang setia hingga mengorbankan nyawa dan hartanya untuk tetap tegaknya negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kekecewaan tersebut *Teungku* Muhammad Daud Beureueh bergabung dalam gerakan yang dimotori oleh Kartosoewirjo Negara Islam Indonesia (NII). *Teungku* Muhammad Daud Beureueh kemudian mendeklarasikan perjuangannya pada 21 September 1953. Di Aceh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh ingin mendirikan Negara Islam Indonesia, yaitu negara berlandaskan Islam yang *al-Qur'an dan Hadist* sebagai rujukan hukum tertinggi. Perjuangan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh tidak memisahkan diri dari Indonesia, hanya saja secara

⁴⁹ Amran Zamzami, *Jihad Akbar Medan Area*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 191.

ideologi beliau berbeda dengan Soekarno yang menginginkan sebuah negara dengan konsep nasionalisme dan Pancasila sebagai dasar negara.

Hal berbeda yang dilakukan oleh salah satu tokoh Aceh pada masa orde baru. Yaitu Hasan Muhammad di Tiro dalam perjuangannya yang bertujuan untuk mengembalikan Aceh sebagai negara yang berdaulat seperti masa kerajaan tempo dulu, artinya menurut Hasan Muhammad di Tiro tidak bisa membangun rumah sementara tempat dan wilayah belum ada, begitulah bentuk kiasan atau pribahasa dari sosok pejuang Aceh Merdeka itu. Hasan Muhammad di Tiro kembali menyatakan perjuangan *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM) pada 4 Desember 1976. Sebuah organisasi Islam yang meneruskan perjuangan nenek moyang yang berkeluarga Tiro.

Pada masa Kerajaan Sultan Muhammad Daud Syah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pihak Majelis Kerajaan yang mengangkat *Teungku Tjihik Muhammad Saman di Tiro* yang merupakan Kakek buyut Hasan Muhammad di Tiro sebagai pemegang mandat kerajaan berdasarkan permusyawaratan dalam Islam, "*Wa amruhum syura bainahum*" maka segala hal ikhwal yang berhubungan dengan pemerintahan mereka musyawarahkan, kemudian di bai'at meneruskan perjuangan di jalan Allah. Semua yang gugur dimedan perang, syahid hukumnya, surga bahagiannya, mereka yang ditawan didoakan keselamatannya, sedangkan mereka yang oleh berbagai hal "uzur" dan hilang kekuatannya diserahkan urusannya kepada Allah Yang Maha mengetahui.⁵⁰

Dengan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa famili Tiro dalam perjalanan sejarah sangat berperan dalam mempertahankan negara Aceh. Seperti kata H.C. Zentgraaff yang kemudian ditulis dalam bukunya

⁵⁰ Anas Machmud, *Kedaulatan Aceh Yang Tidak Pernah Diserahkan Kepada Belanda Adalah Bahagian Dari Kedaulatan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 37.

Hasan Muhammad di Tiro bahwa “*Darah famili Teungku di Tiro ka le that rho bak peutheun nanggroe Atjeh*” (sudah terlalu banyak korban nyawa dari keluarga Teungku di Tiro untuk mempertahankan negara Aceh).⁵¹ Dengan demikian *Succesor State* sebagai perjuangan Hasan Muhammad di Tiro yang mewujudkan kembali negara Aceh berdasarkan negara Islam yang al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber hukum utamanya. Mendirikan daulah Islam Ini merupakan salah satu landasan daripada negara Aceh yang pernah Hasan Muhammad di Tiro ajarkan kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka ketika hendak di bai’at. Menurutnya Aceh adalah Islam, Islam adalah Aceh, baginya perjuangan itu mesti harus dilakukan sampai Aceh kembali merdeka menjadi negara berdaulat.

Maka inilah relevansi pemikiran antara kedua Tokoh Aceh yang sama tujuannya ingin mendirikan Negara Islam di Aceh yang sumber hukum utama adalah al-Qur’an dan Hadist. Tentu berbeda periode juga berbeda pula pergerakan yang dilakukan, akan tetapi semangat untuk berjuang menerapkan Syariat Islam di Aceh adalah bentuk kepedulian yang tumbuh pada kedua sosok tokoh tersebut.

Namun demikian menurut pandangan penulis, sebuah negara disebut Islam tidak hanya terikat secara simbolis dari sisi penamaan sebuah negara, akan tetapi hal yang terpenting adalah selama penduduknya mayoritas muslim, dan nilai-nilai prinsip yang diperintahkan sesuai al-Qur’an dan Hadist untuk diterapkan seperti prinsip keadilan, musyawarah, persamaan hukum, maka menurut penulis itu dapat disebut sebagai sebuah negara Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah pada pembahasan sebelumnya bahwa negara Islam yang tidak menerapkan keadilan dan musyawarah maka negara tersebut tidak akan

⁵¹ Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Jum Merdeka Seunurat Njang...*, hlm. 2.

bertahan lama, dengan demikian negara yang disebut sebagai negara Islam tidak terpaku pada sisi penamaan negara Islam secara simbolis.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada periode *Teungku* Muhammad Daud Beureueh, kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno yang telah mengingkari janji dan juga dianggap pada pemerintahan Presiden Soekarno sudah menyimpang dari jalan yang benar, sehingga akibat kekesalan tersebut *Teungku* Muhammad Daud Beureueh bergabung dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan pertama kali oleh Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Pemberontakan DI/TII yang pelopori oleh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh pada 21 September 1953 yang dikenal sebagai peristiwa berdarah, sebagaimana tujuannya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, bukan ingin mencapai Aceh Merdeka. Disamping itu *Teungku* Muhammad Daud Beureueh ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara; sehingga hukum tertinggi adalah al-Qur'an dan Hadis. Pada periode Hasan Muhammad di Tiro, beliau melihat keadaan situasi masyarakat di Aceh semakin hari semakin bertambah lapar, apalagi keuntungan hasil sumber daya alam yang dirampas oleh pemerintahan Presiden Soeharto, dan Aceh tetap menjadi wilayah miskin. Perjuangan menentukan nasib sendiri kemudian dilakukan oleh Hasan Muhammad di Tiro yang dideklarasikan pada 4 Desember 1976 di gunung Halimon, Pidie. Perjuangan ini merupakan penerusan daripada perjuangan keluarganya yang dikenal famili Tiro yang ingin mengembalikan kedaulatan negara Aceh seperti masa kerajaan tempo dulu. Tujuan daripada *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM)

ini untuk mewujudkan kembali negara Aceh yang berlandaskan hukum Islam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, sebagaimana hukum yang telah diterapkan pada tempo dulu masa kerajaan Aceh. Hasan Muhammad di Tiro tidak menjelaskan secara tegas tentang bagaimana pembentukan negara, hanya saja beliau memberikan pilihan tersebut sesuai kesepakatan dan keinginan rakyat Aceh dan itu apabila Aceh mencapai kemerdekaan.

2. Adapun relevansi antara pemikiran kedua tokoh tersebut adalah semangat perjuangan kedua tokoh tersebut untuk mendirikan daulah Islam di Aceh yang berdasarkan hukum al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum tertinggi. Akan tetapi penentuan wilayah *Teungku* Muhammad Daud Beureueh bukan ingin Aceh Merdeka, sementara Hasan Muhammad di Tiro beliau mengutamakan terlebih dahulu Aceh mencapai Merdeka.

B. Saran

1. Sebagaimana generasi daripada bangsa Aceh, seharusnya bagi kita untuk mengetahui sejarah perjalanan panjang perjuangan nenek moyang kita. Aceh yang pernah pada masa keemasan yang selalu dibanggakan kemudian Aceh sekarang menjadi provinsi termiskin disumatera, sehingga perlu membaca lebih mendalam jejak perjalanan sejarah di Aceh.
2. Untuk generasi bangsa Aceh, sejarah merupakan identitas kita yang wajib kita ketahui, maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang sebentar lagi akan menganggtikan estafet kepemimpinan agar tidak melupakan siapa diri kita sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001, 1992.

Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001.

Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, Surabaya: PADMA Press, 2010.

Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, Cet. 1
Jakarta: LP3ES, 1985.

Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi
Etno-Nasionalis*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Acheh
Future Institute (AFI), 2010.

Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Cet-1, Terj: Afif
Muhammad. Bandung: 1985.

Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 1996.

Amiruddin M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*,
Yogyakarta: UII Press, 2000.

Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*, Jakarta,
KITLV dan NUS Publishing, 2011.

Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra Antara Sumatra antara Indonesia dan
Dunia*, Jakarta: KITLV dan NUS publishing, 2010.

Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*,
Penerjemah Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati. Jakarta: PT
SERAMBI ILMU SEMESTA, 2001.

Asep Hikmat, *Abu al- A'la al-Maududi Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik
Islam* Bandung, 1990.

Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Terj: Ihsan al-Fauzi. Jakarta: Gramedia,
1994.

C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan 1945-1962*, Jakarta: Pustaka
Utama Grafiti, 1987.

- Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Idiologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Teungku Abdul Wahab Umar Tiro, *Peranan Keluarga Teungku Tjhik di Tiro Dalam Perang Aceh*, Indrapuri: Pengurus Maqam Pahlawan Nasional.
- Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, Sukoharjo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Fazlurrahman, *Cita-cita Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1988.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Eh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Ihsan Satriya Azhar, "Negara Islam", HIJRI: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 6 No. 1 2017.
- Imam Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din, dalam Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Cet-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Cet-1, Terj: Fadli Bahri) Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet-3 Rajawali Press: Jakarta 1997.
- K. Alibasjah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Aceh*, Jakarta: Penerbit Kesuma.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* Jakarta: UI Press, 1993.

- Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia TERA, 2001.
- M. Din Samsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Bereueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982.
- M. Sirajuddin Syamsudin, *Pemikir Politik Aspek-Aspek yang terlupakan dalam sistem Pemikir Islam) Refleksi Pembaharuan Pemikir Islam*, Jakarta: LSAF, 1989.
- Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh Pemberontak atau Pahlawan*, Banda Aceh: Asri Jaya Manunggal, 2006.
- Mohammad Fauzi, *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, Depdikbud, 1978.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Cet-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Munawir Haris, *Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*, Vol. 10 No. 2 2018.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Edisi V, Jakarta: UI Press, 1993.
- Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental Sytsem*, Jakarta: INIS, 1991.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi V Jakarta: UI Press, 1993.

- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Nizar Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Oksep Adhayanto. Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.*, 2011.
- S.M. Amin, *Kenangan-kenangan di Masa Lampau*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Saepullah S, Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam lintasan Sejarah. *al Qisthâs: Jurnal Hukum dan Politik*, 10, 2019
- Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Jum Merdeka Seunurat Njang Gohlom Leueuh Nibak Teungku Hasan di Tiro*, England: Angkatan Atjeh Meurdehka, 1985.
- Teungku Hasan Muhammad di Tiro, *Manifesto Masa Depan Politik Kepulauan Kita*, Medan: Sumatera Berdaulat, 1965.
- Zuhdi, Mahmud Abdul Majid, *Konsep Pemerintahan Islam dan Pendekatannya dalam Masyarakat Majemuk berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 1995.

B. Jurnal

- Ade Rahman Sidik, 2007, *Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Arum Setya Wati, *Konsep Negara Islam Dalam Pandangan Teungku Muhammad Daud Beureueh (Tinjauan Fiqih Siyasah)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.


Asrori Mukhtarom dan Priyo Susilo, “*Negara Dalam Tinjauan Al-Qur’an*”. Tadarus Tarbawy, Vol.1, No.1, edisi Jan – Jun 2019, hal. 1-19.

Ismah Titah Ruslin, “*Eksistensi Negara dalam Islam*”. Jurnal Politik Profetik, Vol.6, No.2, 2015, hal. 1-25.

Syafri Gunawan, “*Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abu A’la Maududi*”. Jurnal Al-Maqasid, Vol.5, No.2, edisi Juli-Desember 2019, hal. 186-199.

C. Media Online

Riza Idria, 2010, Hasan Tiro Lima Kematian, <https://tirto.id/hasan-tiro-setelah-lima-kematian-gguk>, diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 12.00.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Hazy Irsyadi / 170103035
Tempat / Tanggal Lahir : Kota Bakti, 20 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie,
Provinsi Aceh-Indonesia.

Orang Tua :
Nama Ayah : Ismu Alam
Nama Ibu : Khadijah
Alamat : Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie,
Provinsi Aceh-Indonesia.

Pendidikan :
SD/MI : SDN Sakti (2010)
SMP/MTs : MTsN Sakti (2013)
SMA/MA : SMAN Sakti (2016)
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022.
Penulis,

Hazy Irsyadi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5038/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA Sebagai Pembimbing I
 - b. Dr. Badrul Munir, Lc, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama/NIM : Hazy Irsyadi / 170103035
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : Konsep Negara Islam dalam Perspektif Pemikiran Teungku M. Daud Beureueh dan Hasan Muhammad Di Tiro
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.